

PROGRAM INVESTASI HUTAN II (Forest Investment Program II / FIP II)

“Mempromosikan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pengembangan Kelembagaan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan”

- ❖ *Penguatan kapasitas kelembagaan KPH dan perbaikan peraturan dan SOP*
- ❖ *Penguatan kapasitas SDM KPH dan masyarakat, serta Manajemen Sistem Informasi*
- ❖ *Penguatan operasionalisasi KPH, pemberdayaan masyarakat, dan Pengelolaan Hutan Lestari*
- ❖ *Pengendalian sosial, lingkungan, dan penanganan keluhan masyarakat, serta komunikasi*



LAPORAN SEMESTER I Januari – Juni 2021

Unit Manajemen Proyek, Agustus 2021



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Kata Pengantar

Program Investasi Hutan - II (*Forest Investment Program-II / FIP-II*) dengan tema “*Mempromosikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Kelembagaan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan*” merupakan bagian dari Program Investasi Hutan Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan deforestasi dan degradasi hutan. Implementasi program dalam bentuk Proyek FIP II yang dibiayai dari dana hibah Bank Dunia dan DANIDA dalam bentuk hibah terencana kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).


Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK No. SK.13/SETJEN/ROKLN/KLN.0/3/2020 tanggal 3 Maret 2020, maka sejak tanggal 4 Mei 2020 pengelolaan Proyek FIP-II dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (selaku *Executing Agency*), yang sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sejak tahun 2017. Secara operasional proyek FIP-II tetap dikelola oleh lima Eselon II/Direktorat/Pusat sebagai Instansi Pelaksana/ *Implementing Agency/IA* yaitu:

1. Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan/ Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
2. Pusat Data dan Informasi/Sekretariat Jenderal,
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia/ Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – BP2SDM,
4. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,
5. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat/ Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Memenuhi perjanjian hibah (*Grant Agreement*) antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, maka disusun Laporan Semester Pertama (*Bi Annual-I Report*) tahun 2021 dengan melibatkan semua unsur pelaksana proyek Project Management Unit (PMU) di Pusat dan Daerah. Laporan proyek ini antara lain berisi: perencanaan dan manajemen, perkembangan implementasi kegiatan dan anggaran, safeguard dan GRM, serta upaya tindak lanjut perbaikan pelaksanaan proyek selama periode bulan Januari sampai Juni 2021.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam implementasi proyek dan penyusunan laporan ini, serta berharap semoga laporan ini bermanfaat.

Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi,



If. Drasopolino, M.Sc.
NIP. 19640907 199102 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
Daftar Singkatan dan Istilah	Vi
Ringkasan Eksekutif	vii
1. Pendahuluan	1
2. Uraian Singkat Proyek	2
2.1 Tujuan Proyek	2
2.2 Komponen – Komponen Proyek	2
2.3 Lokasi dan Struktur Organisasi Proyek	6
2.4 Manajemen Proyek	9
2.5 Pendanaan Proyek	11
3. Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran	11
4. Implementasi Proyek	13
4.1 Realisasi Fisik	13
4.2 Realisasi Keuangan	19
4.3 Masalah, Tantangan, dan Pembahasan	20
4.4 Capaian indikator tujuan Pengembangan Proyek (PDO)	28
4.5 Pengembangan Komunikasi	34
4.6 Manajemen Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	44
4.7 Deforestasi, analisa karbon, dan pemberdayaan masyarakat	46
5. Pengendalian Dampak Lingkungan dan Sosial (<i>Environment and Social</i>), dan Penanganan Pengaduan Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism</i>)	48
5.1 Safeguard Arrangement: consultant and capacity building	48
5.2 Project Restructuring and ESMF Update	49
5.3 Safeguard Portofolio and Knowledge Management Issues	50
5.4 Progress of Safeguard Implementation	50
5.5 Grievance Redress Mechanism	57
5.6 Safeguard Action Plan	59
6. Catatan Penutup	59
6.1 Proses Pembelajaran (lesson learn)	59
6.2 Implementation Status Result Report (ISR)	61
6.3 Rekomendasi	62
Lampiran-lampiran	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator-indikator Tujuan Pengembangan Proyek sesuai POM dan hasil restrukturisasi.....	4
Tabel 2. Indikator-indikator Hasil Antara (<i>Intermediate Result Indicator</i>) dari Tiga Komponen Kegiatan sesuai POM dan hasil restrukturisasi	5
Tabel 3. Daftar 10 KPH Terpilih dan Unit Pengelola Teknis KPH di Daerah	6
Tabel 4. Institusi Pelaksana Proyek (<i>Implementing Agency/IA</i>)	9
Tabel 5. Perkiraan Distribusi Anggaran untuk Setiap Komponen Proyek	11
Tabel 6. Progres Pencapaian Indikator PDO dan PDO IRI	35
Tabel 7. Pencairan Dana Hibah Proyek FIP II	44
Tabel 8. Kontrak yang Direncanakan dan Diadakan Tahun 2021	46
Tabel 9. Status Neraca Emisi Karbon di Setiap Areal Target di Seluruh KPH Contoh	47
Tabel 10. Status keterlibatan masyarakat pada revisi RPHJP	52
Tabel 11. Daftar Laporan Penanganan GRM Semester I Tahun 2021.....	52
Tabel 12. Progres Safeguard Portofolio	55
Tabel 13. Status pemantauan safeguard pembangunan ruangan KRC	56
Tabel 14. Isu keluhan masyarakat pada proyek FIP II di 10 KPH	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penyebaran Lokasi Proyek	7
Gambar 2. Struktur Organisasi FIP II dalam Kerangka FIP Indonesia	8
Gambar 3. Stuktur Organisasi PMU	9
Gambar 4. Koordinasi dan Keterkaitan Antar Komponen Kegiatan Proyek FIP II.....	10
Gambar 5. Kegiatan Webinar KRC dan Training Workshop KMIS.	14
Gambar 6. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di KTH	16
Gambar 7. Kegiatan Koordinasi PMU secara Virtual	18
Gambar 8. Rencana dan Realisasi Kemajuan Proyek FIP II Semester I tahun 2021	19
Gambar 9. Konsultasi publik dalam rangka peraturan KPH, dan FGD untuk akses KPH mendapat pinjaman BLU.....	22
Gambar 10 Ruang Operasional KMIS Pusdatin, dan fitur <i>Cloud Strorage</i> KMIS.....	23
Gambar 11 Lokalatih Operasionalisasi Cloud Storage KMIS	24
Gambar 12 Contoh produk Herbal KTH yang siap dipasarkan	26
Gambar 13 Progres Capaian PDO Penerima Manfaat Langsung	31
Gambar 14 Progres Capaian PDO Penerima Manfaat Langsung Perempuan	32
Gambar 15 Progres Capaian Kenaikan Manfaat Moneter dan Non Moneter	32
Gambar 16 Progres Capaian Kenaikan Manfaat Moneter dan Non Moneter Masyarakat Adat	33
Gambar 15 Progres Capaian Kenaikan Manfaat Moneter dan Non Moneter Perempuan.....	32

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

ADB	Asian Development Bank
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan / Environmental Impact Assessment (EIA)
AWP	Annual Work Plan
AWBP	Annual Work and Budget Plan (AWBP)
BMP	Best Management Practice
BUPSHA	Business Development for Social Forestry and Customary Forest
CBNRM	Community-Based Natural Resources Management
CC	Climate Change
CIF	Climate Investment Funds
DG	Director General, Directorate General
DG PHPL	Director General of Sustainable Management of Production Forest
DIPA	List/details of budget implementation (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
DIT. RPP	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan / Directorate of Plan, Use and Establishment of Forest Area
DIT. KPHP	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Directorate of Production Forest Management Unit
DIT. BUPSHA	Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat / Directorate of Business Development for Social Forestry and Customary Forest
DANIDA	Danish International Development Aid
EA	Executing Agency
ESMF	Environmental and Social Management Framework
FGD	Focus Group Discussion
FIP	Forest Investment Program
FMU	Forest Management Unit
GA	Grant Agreement
GEF	Global Environment Facility (of UNEP)
GHG	Greenhouse Gas
GIS	Geographic Information System
GoI	Government of Indonesia
GRM	Grievance Redress Mechanism
EMMP	Environmental Mitigation and Monitoring Plan
ESMF	Environmental and Social Management Framework
Hibah	Grant
HPH	Hak Pengusahaan Hutan / Logging Concession
IA	Implementing Agency
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
IPLCs	Indigenous Peoples and Communities

IPP	Indigenous Peoples Plan
KMIS	Knowledge, Management and Information System
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan / Forest Management Unit
KPHK	Conservation Forest Management Unit
KPHP	Production Forest Management Unit
KPHL	Protection Forest Management Unit
KPPN	Head Office of State Treasury
LARAP	Land Acquisition and Resettlement Action Plan
M&E	Monitoring and Evaluation
MDBs	Multilateral Development Banks
MoEF	Ministry of Environment and Forestry
NGO	Non-governmental Organization
NOL	No Objection Letter
PDO	Project Development Objectives
PES	Payment for Environmental Services
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen (Commitment Responsible Officer)
PMU	Project Management Unit
PCU	Program Coordination Unit
PUSDIKLAT	Centre of Education and Training
PUSDATIN	Centre of data and information
PPK-BLUD	Financial Management Model on Regional Public Service Agencies
PMU	Program Management Unit
POM	Project Operational Manual
PSC	Project Steering Committee
PUSDATIN	Pusat Data dan Informasi / Center for Data and Information
PUSDIKLAT	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM/ Center for Education and Training of Human Resources
REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional /National Medium-Term Development Plan
RPHJP	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Long-term Forest Management Plan
SDM	Sumber Daya Manusia/ Human Resources
SETNAS	Sekretariat Nasional KPH (KPH National Secretariat)
SOP	Standard Operating Procedure
SU	Supporting Unit
TORA	Tanah Objek Reforma Agraria
TA	Technical Assistance /Technical Assistant
TP	Tugas Pembantuan / Support Assignment
ULP	Unit Layanan Pengadaan (Procurement Service Unit)
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah / Regional Technical Implementing Unit
UU	Undang-Undang / Law
WB	World Bank

Kontributor Penyusun Laporan:

1. Rudi Eko
2. Gitri Prawiji Wuri
3. Fahrudi Efendi
4. Andi Adriana We Tenri Sau
5. Bowo H Satmoko
6. Armunanto DS
7. Pratikna
8. Andi Andriadi
9. Nilda
10. Rusman Ismail
11. Trio Santoso
12. Deni
13. Yusi Herlyanto
14. Syaiful Bachri
15. Yusi Saragih
16. Chaerudin Mangkudisastra

Ringkasan Eksekutif

- 1) **Proyek FIP II** adalah bagian dari Program Investasi Hutan (FIP) di Indonesia yang mendukung investasi prioritas dalam menyelesaikan faktor pendorong deforestasi dengan tujuan memperkuat kelembagaan dan kapasitas dalam memperbaiki tata kelola pengelolaan hutan yang terdesentralisasi pada unit-unit pengelolaan hutan terkecil Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Program Investasi Hutan juga mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan tujuan menciptakan mata pencaharian dan penghasilan masyarakat berbasis hutan yang lebih baik di daerah sasaran. Dana proyek sebesar USD 22,42 juta berasal dari dana hibah Bank Dunia dan DANIDA yang dikelola dengan mekanisme *On Budget On Treasury* atau dengan mekanisme APBN.
- 2) Kegiatan proyek FIP II dilandasi oleh Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan/AWP*) yang mendapat persetujuan (*No Objection Letter/NOL*) Bank Dunia yang terintegrasi dalam DIPA HLN Proyek FIP II (*on budget on treasury*) pada setiap Satuan Kerja (Satker) Instansi Pelaksana (*Impleneting Agency/IA*). Pada tahun 2021 telah diterbitkan 2 (dua) NOL AWP oleh Bank Dunia. NOL AWP pertama diterbitkan tanggal 4 Februari 2021, dengan dana sebesar Rp. 65.802.924.000,- yang terdistribusi di masing-masing IA yaitu: 1) Direktorat RPP untuk kegiatan sub Komponen 1.1.3; 2) PUSDATIN LHK untuk kegiatan Sub Komponen 2.1; 3) PUSDIKLAT SDM LHK untuk kegiatan sub Komponen 2.2; 4) Direktorat KPHP untuk sub komponen 3.1, 3.3, dan komponen 4; dan 5) Direktorat BUPSHA untuk sub komponen 3.2. Sedangkan NOL AWP yang kedua diterbitkan tanggal 28 Mei 2018 untuk dana sebesar Rp. 4.337.040.000,- berdasarkan usulan AWP tambahan (top up) yang diusulkan tanggal 18 Mei 2021, untuk kegiatan semester II Direktorat BUPSHA.
- 3) Berdasarkan AWP Tahun 2021, Unit Manajemen Proyek (PMU) telah merealisasikan sebanyak Rp. 16.408.048.610,- atau 24,94 % dari anggaran DIPA sebesar Rp. 65.802.924.000,-. Dengan demikian kumulatif jumlah dana hibah FIP II yang telah digunakan sejak tahun I (2017) sampai dengan tahun ke V Semester I tahun 2021 telah mencapai Rp. 198.091.646.245,- atau 66,4 % dari total dana hibah sebesar Rp. 298.186.000.000,- (1 USD=Rp. 13.300,0).
- 4) Kegiatan komponen 1 telah melakukan persiapan kegiatan-kegiatan antara lain: menyusun TOR jasa konsultan untuk 2 (dua) konsultan individu yang akan dikontrak untuk menyusun 2 (dua) pedoman teknis perencanaan hutan di KPH, dan pengelolaan hutan di KPH; rekrutmen konsultan/tenaga ahli; dan penyusunan TOR Kegiatan Dialog dan FGD. Walaupun demikian capaian target kegiatan komponen I sejak 2017 sampai akhir semester I tahun 2021 telah mencapai target PDO antara lain: perbaikan/pengayaan substansi Konsep Peraturan Pemerintah sebanyak 3 (tiga) RPP (Peraturan Pemerintah (No.44 / 204; PP. No.35 / 2002; dan PP No.6 / 2007); penyusunan 8 (delapan) SOP / Pedoman; integrasi batas wilayah KPH dalam RTRWP; serta dukungan peningkatan kapasitas kepada 13 instansi pemerintah untuk perbaikan pengelolaan SDH.

- 5) Kegiatan sub-komponen 2.1 antara lain melanjutkan pengembangan KMIS, serta memfasilitasi pengembangan integrasi system jaringan komputerisasi di Pusat dan daerah. Output kegiatannya antara lain adalah: telah diunggah sebanyak 220 berita kegiatan Proyek di Website FIP2; telah diunggah sebanyak 151 artikel, 224 video pengalaman pengelolaan hutan, 15 dokumen (terkonfirmasi), 27 promosi dan pemasaran komoditas (terkonfirmasi), 9 artikel promosi wisata (terkonfirmasi), dan 5 informasi peluang investasi (terkonfirmasi) pada Aplikasi KMIS. Jumlah Klik user sebanyak 51.427 dari 12.699 user IP. Aplikasi KMIS telah menambah fitur Cloud Storage, untuk menyimpan data output Proyek FIP2 sejak tahun 2017. Aplikasi KMIS dapat diakses melalui situs web <http://kmisfip2.menlhk.go.id>, sedangkan Situs berita Proyek dapat diakses melalui <http://webfip2.menlhk.go.id>.
- 6) Pusat DIKLAT SDM LHK sebagai pengelola kegiatan Sub komponen 2.2 telah menghasilkan materi-materi pelatihan dan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan, sejalan dengan rencana kerja FIP-II antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyusun kurikulum pelatihan sebanyak 35 judul, modul elektronik 3 judul. Kurikulum dan modul yang disusun untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM KPH dan SDM LHK melalui berbagai jenis pelatihan.
 - b. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM LHK melalui pelatihan Pembuatan Modul Elektronik Menggunakan *FLIP PDF Corporate Adition* (1 angkatan) dengan jumlah peserta 20 orang (10 perempuan dan 10 laki-laki).
 - c. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM LHK melalui workshop Pembangunan *Knowledge Resource Centre*, diikuti oleh sebanyak 63 orang (13 perempuan dan 50 laki-laki).
- 7) Direktorat KPHP memiliki dua peran yaitu sebagai pelaksana harian EA, dan sebagai IA. Sebagai EA Direktorat KPHP bertanggung jawab pada pengelolaan seluruh proyek yang dituangkan dalam kegiatan komponen 4, sedangkan sebagai IA bertanggung jawab pada pengelolaan kegiatan komponen 3.1 dan 3.3. Total anggaran yang dikelola sebesar Rp. 41.900.000.000,-. Realisasi anggaran untuk kegiatan sub komponen 3.1 dan 3.2, serta kegiatan komponen 4 selama semester 201 sebesar Rp. 8.677.393.605,- atau mencapai 20,71 % dari pagu AWP dan DIPA Tahun 2021.
- 8) Kemajuan kegiatan IA Direktorat KPHP sebagai berikut:
 - a. Sub Komponen 3.1, antara lain:
 - (i) Disahkannya Revisi RPHJP KPHP Unit XI KPH Dolago Tanggunung (tahun 2021-2030), pembahasan draft revisi RPHJP KPH Rinjani Barat (pada Direktorat KPHL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), dan telaah Draft Revisi RPHP KPH Dampelas Tinombo
 - (ii) Pelaksanaan 7 (tujuh) jenis *Training Workshop* pengelolaan hutan di 5 (lima) KPH meliputi pelatihan inventasi dan valuasi sumber daya hutan, implementasi pengelolaan hutan lestari, *land cover and land use analysis, landscape*

- management*, pemetaan partisipatif, pengembangan bisnis komoditas tertentu, dan penanganan kebakaran hutan untuk kelompok masyarakat perduli api (MPA).
- (iii) Pelaksanaan workshop/FGD/konsultasi para pihak sebanyak 7 (tujuh) jenis event pada Direktorat KPHP dan 6 (enam) KPH meliputi Workshop Koordinasi, Pertemuan Komite Konsultatif, penyusunan draft revisi RPHJP, pengembangan rencana bisnis, *Benefit Sharing Mechanism*, dan pengembangan skema pendanaan.
 - (iv) Persiapan pelaksanaan survey kepuasan pelanggan penerima manfaat/para pihak atas pelayanan KPH sebagai kegiatan pre-studi baseline ahir evaluasi kelembagaan.
- b. Sub Komponen 3.3, fokus pada tujuan operasionalisasi *Knowledge Resource Center (KRC)* di KPH yang merupakan IRI Komponen 2 dengan target restrukturisasi (akhir tahun 2022) 1 KRC Pusat (Pusdiklat LHK) dan 4 KRC di KPH beroperasi. Pada tahun 2021, persiapan operasionalisasi KRC tetap dilakukan untuk 10 KPH, dengan pembangunan ruangan khusus KRC di 7 KPH (Panyabungan, Limau, Tanah Laut, Dampelas Tinombo, Dolago Tanggunung, Rinjani Barat dan Batulanteh). Fokus kegiatan tahun 2021 yang sudah dilaksanakan meliputi bimbingan teknis perancangan KRC, training workshop pengelolaan/operasionalisasi KPH, dan yang masih berjalan meliputi pembangunan ruangan KRC, pengadaan furniture dan sejenis, dan penambahan peralatan elektronik untuk produksi dan pengembangan asset pengetahuan.
- 9) Perkembangan kegiatan di Direktorat BUPSHA sebagai pengelola Sub Komponen 3.2, antara lain sebagai berikut:
- a. Sebagian besar kegiatan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya, dengan mekanisme sesuai dengan sub manual komponen 3.2 (merupakan *living document* yang memungkinkan ada perbaikan) yang saat ini masih dikaji dan diverifikasi oleh Bank Dunia
 - b. Realisasi anggaran semester I mencapai 85,67% dari anggarran yang tersedia. Untuk semester 2 akan diajukan dalam mekanisme top up.
 - c. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain: menyelesaikan pengembangan Model Usaha Agroforestri berupa pemberian bantuan modal tahun ke 3 kepada 80 KTH terpilih di 8 KPH dari 10 KPH sasaran kegiatan, pemeliharaan tanaman buah unggul, pembayaran honor 45 orang Fasilitator Lokal di daerah dan staf administrasi pada Direktorat BUPSHA serta Monitoring, evaluasi dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 10) Untuk Komponen 4, Direktorat KPHP telah menangani pengelolaan FIP II secara lengkap meliputi aspek administratif dan teknis. Adanya mandat PSC Meeting tanggal 15 Januari 2021 untuk perpanjangan FIP II sesuai hasil restrukturisasi sampai dengan tahun 2022, maka EA memutuskan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak termasuk

komunikasi langsung dengan Bank Dunia dan seluruh pelaksana FIP II di Pusat dan daerah (EA/IA/BPHP/SU dan KPH).

- 11) Progres pelaksanaan kegiatan komponen 4 sampai dengan akhir Juni 2021 meliputi: (i) finalisasi percepatan penerbitan NOL AWP Tahun 2021; (ii) perpanjangan kontrak Konsultan Senior Environment Safeguard specialist, Senior Social Safeguards Specialist, dan GRM specialist; (iii) finalisasi Restrukturisasi Proyek FIP II dan Redesign PDO dan IRI, (iv) fasilitasi training workshop instalasi dan operasionliasi *cloud storage* KMIS; dan (v) persiapan rekrutmen konsultan dengan posisi: konsultan individu Tim survey *fact finding*, konsultan individu *National Project Manager*, konsultan individu *M&E specialist*, dan konsultan individu *Communication Specialist*.
- 12) Capaian penting Direktorat KPHP selaku EA selama periode semester I tahun 2021 adalah : (i) Persetujuan Perpanjangan Proyek FIP II sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai Surat Country Director WB untuk Indonesia dan Timor Leste tanggal 30 Juni 2021; (ii) Komitmen penyerapan anggaran HLN FIP II tahun 2022 sebesar Rp. 33.038.025.000,- yang sudah menjadi pagu indikatif DIPA HLN Proyek FIP II Tahun 2022; dan (iii) Disepakati revisi dokumen Environment and Social Management Framework (ESMF) oleh Bank Dunia sebagai pendukung implementasi restrukturisasi dan perpanjangan Proyek FIP II dari aspek pengendalian lingkungan, sosial, dan penanganan keluhan masyarakat proyek FIP II.
- 13) Berdasarkan *Project Operation Manual* (POM) FIP II, status pencapaian tujuan proyek diindikasikan dengan target capaian 9 (sembilan) indikator PDO, dan target capaian 11 indikator PDO IRI yang diukur sesuai dampak terhadap operasionalisasi KPH, dan manfaat bagi pihak-pihak yang berpartisipasi pada kegiatan proyek antara lain: proses partisipatif penyusunan rencana pengelolaan hutan, perbaikan/perkayaan rancangan peraturan induk dan penyusunan SOP, penerima manfaat langsung, peningkatan manfaat moneter non moneter (termasuk penerima manfaat bagi perempuan dan masyarakat adat/kelempok entnis tertentu), serta dampak penerapan hasil pelatihan di KPH; dan kepuasan penerima manfaat / pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan KPH. Pencapaian target indikator PDO dan PDO IRI dihitung kumulatif.
- 14) Kemajuan capaian indikator PDO proyek FIP-II yaitu: 4 (empat) dari 9 (sembilan) indikator PDO (indikator kunci dan sub-indikator) telah selesai dilaksanakan (44,4%). Untuk progres capaian PDO IRI baru dicapai 7 dari 11 PDO IRI (63,6%). Progres pencapaian PDO yang sesuai dengan target terdiri dari: (i) review untuk revisi RPHJP di 10 KPH yang diproses partisipatif, pengesahan 3 revisi RPHJP ; (ii) perbaikan/perkayaan 3 (tiga) konsep RPP; (iii) Penyusunan 8 (delapan) Standar Prosedur Operasional (SOP). Target PDO IRI yang telah tercapai yaitu:(i) pemberian dukungan kapasitas kepada instansi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan SDH; (ii) integrasi deliniasi batas luar dalam RTRWP; (iii) beroperasinya system informasi kehutanan; (iv) user mengakses informasi pada aplikasi KMIS; (v) user mengakses produk-produk asset

pengetahuan melalui KMIS; (vi) pegawai menerapkan ketrampilan dari pelatihan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KPH; dan (vii) KPH dengan perwakilan masyarakat adat dalam penyusunan rencana pengelolaan.

- 15) Pengembangan komunikasi hasil kegiatan FIP II telah disebarluaskan melalui aplikasi KMIS dan situs web FIP II, serta melalui media sosial lainnya seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan beberapa telah diliput di media cetak (Majalah Tropis, Buletin Agro Indonesia, dan Majalah Sains Indonesia). Proses pembuatan video/YouTube, maupun brosur/ booklet, leaflet, masih terus dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan dan Tim KMIS di 10 KPH.
- 16) Implementasi Pengamanan (*safeguard*) Lingkungan dan Sosial, serta Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism/ GRM*) pada periode Januari sd Juni 2021, di 10 KPH antara lain sebagai berikut:
 - a. Restrukturisasi proyek FIP II mendasari pemutahiran ESMF untuk pengendalian lingkungan, sosial, dan penanganan keluhan masyarakat sampai proyek berakhir pada 31 Desember 2022. Pemutahiran ESMF disesuaikan dengan kebijakan UUCK No. 11 tahun 2020, serta peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP 22/2021, PP 23/2021, dan Permen LHK No. 4 tahun 2021). Konsep pemutakhiran ESMF telah disetujui Bank Dunia, dan direkomendasikan untuk segera dikonsultasi publikasi kepada para pihak bersama sama dengan diseminasi hasil restrukturisasi Proyek FIP II.
 - b. Dalam rangka penataan data implementasi safeguard dan GRM di lapangan (KTH), Tim konsultan safeguard SU sudah berkoordinasi dengan Tim konsultan safeguard PMU meskipun masih menghadapi kendala pengumpulan laporan safeguard di lapangan. Hasil penataan data akan menjadi data dan informasi perkembangan penanganan safeguard proyek yang akan diinput pada *cloud storage* KMIS.
 - c. Sudah teridentifikasi kegiatan penanganan dampak lingkungan dan sosial untuk kegiatan komponen 2, dan kegiatan sub komponen 3.3 (dalam pembangunan KRC) dengan mengacu pada dokumen ECOP dan OHS; kegiatan penanganan sub komponen 3.1 untuk proses partisipatif dalam penyusunan RPHJP; kegiatan sub komponen 3.2 untuk identifikasi kegiatan mitigasi resiko lingkungan dan sosial pada kegiatan bisnis pada 95 KTH.
 - d. Penanganan keluhan masyarakat di fokuskan pada pendataan jenis keluhan, penyelesaian keluhan, dan pembahasan hasil penanganan keluhan untuk kajian dalam rangka penyelesaian lebih lanjut.

Foto Dokumentasi Proyek FIP II tahun 2017 s/d 2020



Peluncuran FIP II (2016)



Kegiatan Tahun 2017



Kegiatan Tahun 2018



Kegiatan Tahun 2019-2020

1. Pendahuluan

1. Program Investasi Hutan - Proyek II (Proyek FIP II) dengan tema: Mempromosikan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan, adalah bagian dari Program Investasi Hutan Indonesia untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka menyelesaikan dan menekan factor-faktor pendorong deforestasi dan degradasi hutan. Proyek FIP II merupakan proyek jangka panjang selama lima tahun (2017-2021) difasilitasi dan didanai oleh Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan/IBRD – Bank Dunia (TF.OA2104), dan DANIDA (TF.02858) dengan total hibah sebesar 22,42 juta dolar US yang dikelola dengan mekanisme *On Budget On Treasury* atau dengan mekanisme APBN. Program Investasi Hutan Nasional II (FIP II) diluncurkan pada tanggal 3 Oktober 2016 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, untuk rencana implementasi selama 5 (lima) tahun dari 2017 sampai dengan 2021.
2. Program Investasi Hutan dalam proyek FIP II bertujuan menciptakan keadaan dan kapasitas yang memungkinkan untuk menerapkan praktek-praktek pengelolaan hutan yang sejalan dengan kondisi setempat sebagai bagian program desentralisasi pengelolaan hutan melalui unit-unit pengelolaan hutan terkecil yang dikelola UPTD KPH. Saat ini telah dibentuk UPTD KPH sebanyak 326 unit di seluruh Indonesia untuk mengelola 530 wilayah unit-unit KPH yang terdiri dari Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Proyek FIP II yang diimplementasikan pada 10 KPH terpilih yang tersebar di 8 provinsi.
3. Pada akhir Juni 2021 implementasi proyek FIP II sudah menyelesaikan 9 semester, dan akan memasuki semester II di periode tahun ke 5 dengan Alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 65.802.924.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan akhir semester I sebesar Rp. 16.408.048.610,- atau 24,94 % dari total anggaran tahun 2021. Dengan demikian jumlah dana hibah FIP II kumulatif yang telah digunakan sejak tahun I (2017) sampai dengan semester I tahun kelima (2021) telah mencapai Rp. 198.091.646.245,- atau 66,43 % dari total sebesar Rp. 298.186.000.000,- (1 USD=Rp. 13.300,0).
4. Dengan berlakunya PP 23 tahun 2021, telah dibentuk Tim Kerja Redesain Target Output FIP-2 Terkait KPH Paska Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 untuk menelaah penyesuaian kembali target indikator IRI proyek mengingat terbitnya PP No. 23 Tahun 2021.
5. Hasil sementara Tim Kerja Redesain berupa: penyesuaian dan rasionalisasi target dan deskripsi indikator PDO IRI terbentuk nya BLUD di 4 KPH diganti menjadi “KPH dengan status hukum yang lengkap sesuai undang-undang yang berlaku”. Sedangkan deskripsi indikator mekanisme bagi hasil (*Benefit Sharing Mechanism/BSM*) di 6 KPH diarahkan pada kerjasama yang dibangun antara Kelompok Tani Hutan dan Pemegang Ijin Perhutanan Sosial, dengan pemegang Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK), dan atau badan usaha lainnya berdasarkan pedoman BSM yang berlaku.

6. Laporan semester pertama proyek FIP-II tahun 2021, memberikan gambaran umum tentang desain Proyek, rencana anggaran tahun 2021, progress dan implementasi Proyek, permasalahan, pembahasan yang menganalisis potensi dan kendala Proyek, dan pembelajaran dari hasil-hasil kegiatan proyek, manajemen proyek, pengembangan komunikasi, hasil studi baseline, serta perkembangan implementasi safeguard (sosial dan lingkungan), dan GRM.

2. Uraian Singkat Proyek

2.1 Tujuan Proyek

7. Mempromosikan proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Berkelanjutan, bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas pengelolaan hutan yang terdesentralisasi, dan menghasilkan mata pencaharian (masyarakat) berbasis hutan yang lebih baik di wilayah sasaran.
8. Hasil-hasil yang diharapkan dari Proyek FIP II adalah:
 - a) Ketersediaan kebijakan dan peraturan yang diperkuat untuk meningkatkan kapasitas intitusi manajemen untuk operasionalisasi KPH.
 - b) Pengembangan pengetahuan yang dapat diakses.
 - c) Peningkatan kualitas pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH).

2.2 Komponen-Komponen Kegiatan Proyek

9. Proyek Investasi Hutan-II (FIP II) memiliki 4 komponen kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut.

Komponen 1: Memperkuat legislasi, kebijakan, dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan hutan terdesentralisasi, dengan tujuan untuk i) meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen pemerintah terhadap KPH, (ii) mendukung revisi dan amandemen konsep kebijakan dan peraturan, serta prosedur standar operasional yang menjelaskan peran dan fungsi, operasi dan pendekatan untuk mencapai keberlanjutan pembiayaan, iii) mengembangkan kerja sama dan kapasitas kelembagaan di antara lembaga-lembaga pemerintah. Komponen ini mencakup 2 sub-komponen yaitu:

- Sub-komponen 1.1: Kebijakan dan legislasi hutan, pengembangan, revisi dan amandemen
- Sub-komponen 1.2: Pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas.

Komponen 2: Pengembangan PLATFORM Pengetahuan, dengan tujuan untuk memungkinkan informasi dapat diakses secara konsisten, dan karenanya tersedia untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; menciptakan pengembangan kapasitas yang efektif yang dapat dijangkau oleh semua staf KPH dan praktisi lainnya; membangun portal manajemen pengetahuan modern yang memfasilitasi

pertukaran data dan informasi, dan praktek pengelolaan hutan untuk diakses; serta mempercepat berbagi pengalaman di antara para praktisi. Komponen ini, terdiri atas 2 sub-komponen:

- Sub-komponen 2.1: Sistem Pengelolaan Pengetahuan dan informasi (KMIS)
- Sub-komponen 2.2: Pengembangan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan.

Komponen 3: Memperbaiki Praktek Pengelolaan Hutan di Areal KPH, dengan tujuan untuk mendukung peningkatan operasionalisasi KPH secara menyeluruh di 10 KPH. Kegiatan pada Komponen ini meliputi kegiatan teknis; peningkatan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia KPH dan masyarakat; serta investasi untuk meningkatkan manfaat (benefit) sumberdaya hutan untuk masyarakat, termasuk pelibatan Masyarakat Adat dan Masyarakat setempat. Komponen 3 ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Komponen sebagai berikut:

- Sub-komponen 3.1: Pengelolaan KPH yang lebih maju (*Advanced KPH operationalization*)
- Sub-komponen 3.2: Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 10 KPH.
- Sub komponen 3.3. Dukungan kepada 10 KPH terpilih dalam pengembangan Jasa Monitoring dan Dukungan Pelatihan pada Kelompok KPH lainnya di daerahnya (provinsi).

Komponen 4: Implementasi Proyek. Komponen ini akan mendukung manajemen dan pengawasan proyek, dan penerapan sistem pemantauan dan pelaporan proyek. Terkait dengan komponen ini, sistem M&E (Pemantauan dan Evaluasi) akan mengukur kemajuan terhadap indikator proyek dan hasil kegiatan, termasuk target manfaat karbon. Selain itu, anggaran dalam komponen ini akan membiayai sebagian biaya kegiatan Unit Koordinasi Program (Program Coordination Unit/PCU) FIP Indonesia.

10. Indikator Tujuan Pengembangan Proyek didesain dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan manajemen proyek yang berorientasi pada hasil, dan ukuran dampak manfaat. Oleh karena itu pencapaian tujuan pengembangan proyek diukur melalui 9 indikator PDO dan 11 indikator Intermediate Result Indikator (IRI). Manual Operasional Proyek (POM) menjelaskan secara rinci indikator dan target pencapaian pengembangan proyek (PDO) untuk setiap tahun. Struktur di bawah ini menjelaskan 9 indikator yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian proyek dalam 5 tahun sampai tahun 2021, serta perpanjangan sampai tahun 2022 berdasarkan hasil restrukturisasi proyek, sebagai nilai akumulasi dari target PDO yang diharapkan. Dengan terbitnya PP No. 23 tahun 2021, dimana berpengaruh terhadap target dan indicator PDO IRI, pada bulan Mei 2021, PMU telah membentuk Tim Redesain untuk penyesuaian PDO lebih lanjut.
11. Hasil restrukturisasi dan hasil Redesain Target Output FIP-2 terkait KPH Paska Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 yang telah dibahas dengan Bank Dunia pada 2021, maka target

PDO/IRI disesuaikan. Penyesuaian target capaian indikator PDO dan PDO-IRI disajikan sebagaimana Tabel 1 dan table 2 berikut.

Tabel 1. Indikator-indikator Tujuan Pengembangan Proyek sesuai POM dan hasil Restrukturisasi

NAMA INDIKATOR	Rujukan PDO	Nilai Kumulatif Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. KPH yang diatur dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan tahunan yang berkelanjutan yang disusun atau direvisi dengan partisipasi masyarakat (Jumlah)	POM:	-	2	4	6	8	-
	Restrukturisasi:	-	-	-	2	4	8
2. Peraturan-peraturan utama yang disusun melalui koordinasi yang lebih baik dan diajukan kepada pemerintah untuk direview (misalnya melalui NKB12) (Jumlah)	POM:	-	1	2	3	3	-
	Restrukturisasi:	-	-	-	3	3	-
3. SOP utama disusun dan diajukan untuk direview oleh kementerian bersangkutan (KLHK, Kemendagri) (Jumlah)	POM:	0	2	4	6	8	-
	Restrukturisasi:	-	-	-	4	8	10
4. Penerima manfaat proyek langsung (Jumlah)	POM:	100	600	29000	57500	113000	-
	Restrukturisasi:	-	-	-	54000	70000	95.000
4a. Penerima manfaat perempuan (% Penerima Manfaat Proyek Langsung adalah perempuan)	POM:	0	0	15	20	30	45
	Restrukturisasi:	-	-	-	24%	27%	30%
5. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang terkena dampak proyek menikmati kenaikan manfaat moneter dan non-moneter (Jumlah)	POM:	0	0	0	27,000	54,000	108,000
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	45000	600000	90.000
5a. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang terkena dampak proyek menikmati kenaikan manfaat moneter dan non-moneter – minoritas etnis/Masyarakat Adat (Jumlah dan sub indikator utama)	POM:	20	40	2700	5400	10.800	-
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	5.400	10.800	16.200
5b. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang terkena dampak proyek menikmati kenaikan manfaat moneter dan non-moneter–jumlah perempuan (jumlah dan sub indikator utama)	POM:	0	90	5800	17.250	50.450	-
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	12000	22.200	32.400
6. Persentase kepuasan penerima manfaat/pemangku	POM:	0	0	40	60	70	-

NAMA INDIKATOR	Rujukan PDO	Nilai Kumulatif Target					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
kepentingan terhadap administrasi KPH (%)	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	20	50	70

12. Tujuan PDO hanya akan dicapai melalui implementasi 3 komponen kegiatan proyek, dengan indikator hasil antara (IRI) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator-indikator Hasil Antara (*Intermediate Result Indicator/IRI*) dari Tiga Komponen Kegiatan sesuai POM dan Hasil Restrukturisasi.

Component/Intermediate Results Indicators	Rujukan IRI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Komponen 1. Memperkuat legislasi, kebijakan, dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan hutan terdesentralisasi							
1.1. Lembaga-lembaga pemerintah diberikan dukungan peningkatan kapasitas untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan (jumlah instansi pemerintah)	POM:	0	0	3	4	6	-
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	4	5	6
1.2. KPH dengan deliniasi batas-batas hutan yang diintegrasikan dalam rencana tata ruang dan diajukan ke badan geospasial untuk dicantumkan dalam Kebijakan Satu Peta.	POM:	0	20	30	40	50	-
	Hasil Restrukturisasi*):	-	-	-	30	40	50
Komponen 2. Pengembangan platform pengetahuan							
2.1 Pusat Sumber Pengetahuan yang beroperasi di tingkat nasional dan lokasi target di daerah (Jumlah)	POM:	0	0	1	3	4	-
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	2	4	5
2.2 Sistem Informasi Kehutanan beroperasi	POM:	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	-
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	Ya	Ya	Ya
2.3 Pengguna mengakses produk-produk pengetahuan online melalui KMIS (Jumlah)	POM:	0	500	2000	3500	5000	-
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	9000	12000	16000
2.4 Pengguna subportal pengetahuan berhubungan dengan platform pengetahuan (Jumlah)	POM:	0	100	500	1000	2000	-
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	3500	4500	5500
2.5 Pegawai KPH menerapkan keterampilan dari pelatihan yang dikoordinasikan proyek agar efektif melaksanakan kegiatan pengelolaan KPH (%).	POM:	0	20	30	40	60	-
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	40%	60%	60%
Komponen 3. Praktek pengelolaan hutan yang lebih baik di hingga 10 KPH.							

Component/Intermediate Results Indicators	Rujukan IRI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1 KPH menyerahkan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pembentukan KPH BLUD (jumlah).	POM:	0	0	1	2	4	-
3.1a Usul Perubahan sesuai PP 23/2021: Status legal institusi KPH sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Jumlah)	Hasil Redesain Output	-	-	-	-	10	10
3.2 Jumlah KPH dengan perwakilan Masyarakat Adat (sebagai wakil dari masyarakat) dalam proses perencanaan pengelolaan hutan (Jumlah).	POM:	0	2	3	4	5	-
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	4	5	5
3.3 KPH yang mempunyai mekanisme penyelesaian konflik (Jumlah).	POM:	0	0	2	4	6	-
	Hasil Restrukturisasi:	-	-	-	2	6	6
3.4 KPH dengan mekanisme Bagi Hasil (jumlah)	POM:	0	0	2	4	6	-
3.4a Usul Perubahan sesuai PP 23/2021: KPH memiliki pedoman bagi hasil antara KTH dan Pemegang Hak Pengelola Perhutanan Sosial untuk pengaturan bagi hasil dengan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), dan badan usaha lainnya (Jumlah)	Hasil redesain Output	-	-	-	0	4	6


2.3 Lokasi dan Struktur Organisasi Proyek

13. Lokasi tapak proyek terletak di 10 KPH di 8 provinsi yang mencakup 1.447.742 ha kawasan hutan. Daftar 10 KPH target dan penyebaran lokasi proyek dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 1.

Tabel 3. Daftar 10 KPH Terpilih dan Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) KPH.


Provinsi	Unit KPH Daerah	Institusi KPH/UPTD KPH
1. Sumatera Utara	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	KPH Wilayah IX Panyabungan
2. Riau	KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap	KPH Unit XXII Tasik Besar Serkap
3. Kalimantan Selatan	KPHP Unit VII Tanah Laut	KPHP Tanah Laut
4. Nusa Tenggara Barat	1. KPHL Unit I Rinjani Barat	Balai KPH Rinjani Barat-Pelangan- Tastura

Provinsi	Unit KPH Daerah	Institusi KPH/UPTD KPH
	2. KPHP Unit IX Batulanteh	Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh
5. Sulawesi Tengah	1. KPHP Unit IV Dampelas Tinombo	KPH Dampelas
	2. KPHP Unit IX Dolago Tanggunung	KPH Dolago Tanggunung
6. Jambi	KPHP Unit VII Limau	KPH Unit VII Limau Sarolangun
7. Sumatera Selatan	KPHP Unit VI Lakitan	KPH Wil. XIII Lakitan - Bukit Cogong
8. Kalimantan Timur	KPHP Unit XXXIV Kendilo	KPH Kendilo




Gambar 1. Penyebaran Lokasi Proyek

14. Pengelolaan proyek dilakukan oleh Unit Manajemen Proyek (PMU), diketuai oleh Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Dalam struktur organisasi dijelaskan bahwa, PSC diketuai oleh Sekretaris Jenderal KLHK yang terdiri dari kementerian terkait, Focal Point FIP Indonesia, dan Dewan Kehutanan Nasional. Di tingkat nasional, Sekretaris Jenderal KLHK membentuk Komite Pengarah Teknis untuk mendukung semua aspek teknis pelaksanaan FIP II. Di tingkat daerah, konsultasi multi-pihak difasilitasi oleh Komite Konsultatif Provinsi yang antara lain terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pelaksanaan proyek di lokasi, KPH didukung dan dibantu oleh Tim Konsultan Unit Pendukung. Pengorganisasian pelaksanaan proyek secara keseluruhan dirangkumkan sebagaimana pada Gambar 2.



Gambar 2: Struktur Organisasi proyek FIP II dalam Kerangka FIP Indonesia

15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk struktur pengelolaan proyek berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK No. SK.126 / Setjen / ROUM / KSA / 9/2016, dengan struktur organisasi proyek sebagaimana Gambar 3. Dalam restrukturisasi, struktur organisasi pengelolaan proyek telah diusulkan untuk disesuaikan agar mendukung pengelolaan proyek lebih efektif.



Gambar 3. Struktur Organisasi PMU sesuai SK Sekjen No. SK.126/2016

2.4 Manajemen Proyek


16. Berdasarkan Keputusan Sekjen KLHK No. SK. 13/SETJEN/ROKLN/KLN.0/3/2020 tanggal 3 Maret 2020, maka operasionalisasi manajemen/pengelolaan Proyek FIP II dikoordinasikan oleh Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Sedangkan Instansi pengelola proyek dalam struktur organisasi PMU sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Instansi Pelaksana Proyek (*Implementing Agency/IA*)

Komponen/ Sub-Komponen Proyek	Instansi Pelaksana
Komponen 1	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan / Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Sub Komponen 2.1	Pusat Data dan Informasi / Sekretariat Jeneral
Sub Komponen 2.2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia / Badan Penyuluhan dan Pendidikan SDM – BP2SDM
Sub Komponen 3.1, Sub Komponen 3.3, dan Komponen 4	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi / Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari - Ditjen PHPL PHPL

Komponen/ Sub-Komponen Proyek	Instansi Pelaksana
Sub Komponen 3.2	Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat / Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

17. Manajemen proyek diselenggarakan dalam rangka kegiatan perencanaan, pengorganisasia, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sesuai dengan struktur organisasi PMU di pusat dan daerah. Koordinasi dan keterkaitan pelaksanaan proyek untuk setiap komponen kegiatan dijelaskan sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4: Koordinasi dan keterkaitan antar komponen kegiatan proyek FIP II

18. Pelaksanaan proyek di tingkat pusat dilaksanakan oleh 5 IA (Direktorat RPP, PUSDATIN, PUSDIKLAT, Direktorat KPHP, dan Direktorat BUPSHA), sedangkan di tingkat daerah dilaksanakan oleh UPT Ditjen PHPL, Dinas LHK di 8 provinsi lokasi proyek (KPHL/KPHP) target. Pelaksanaan proyek di daerah dibantu Konsultan *Supporting Unit (SU)* di 10 KPH target dan komite konsultatif provinsi, serta tenaga fasilitator lokal untuk 95 KTH penerima dana hibah investasi (*block Grant*) proyek FIP II.
19. Pengendalian dan mekanisme penyelesaian masalah proyek dilakukan melalui rapat-rapat regular bulanan terjadwal yang melibatkan Tim Bank Dunia, disamping melibatkan pemangku kepentingan pada pertemuan *Implementation Support Mission (ISM)*, maupun melalui pertemuan TSC dan PSC (TSC dan *PSC Meeting*) dengan melibatkan pemangku kepentingan lebih luas yang akan menghasilkan kesepakatan untuk operasionalisasi pelaksanaan proyek.

2.5 Pendanaan Proyek

20. Proyek FIP II didanai oleh Multi Donor, disalurkan melalui Dana Investasi Iklim dan dikelola oleh Multi Development Bank (MDB) yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan/IBRD (TF.OA2104), dan DANIDA (TF.02858). Total anggaran FIP II selama 5 tahun adalah sebesar 22,42 juta US \$ dengan perincian sebagai berikut:

- a) DANIDA sebesar 5,07 juta US \$ untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam periode 2016 – 2018, diperpanjang hingga Juni 2019 dan sejak tahun 2020 sudah tidak mendukung kegiatan proyek FIP-II
- b) IBRD sebesar 17,35 juta US \$ untuk kegiatan-kegiatan dalam periode 2016 – 2021.

Alokasi anggaran hibah untuk setiap Instansi Pelaksana sesuai hasil restrukturisasi proyek sejak tahun 2021 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Anggaran untuk Setiap Komponen Proyek

Lembaga Pelaksana (IA)	Alokasi Anggaran/ Komponen Kegiatan (USD)				Total per IA (USD)
	1	2	3	4	
1. Direktorat RPP, Ditjen PKTL	121.537	0	2.159.012	3.617.937	5.898.486
2. PUSDIKLAT, BP2SDM	0	1.642.942	0	0	1.642.942
3. Pusat Data dan Informasi, SETJEN	0	2.481.551	0	0	2.481.551
4. Direktorat KPHP, Ditjen PHPL	0	0	5.433.289	2.172.248	7.605.537
5. Direktorat BUPHSA, Ditjen PSKL	0	0	4.499.133	0	4.499.133
Total Komponen	121.537	4.124.494	12.091.434	5.790.185	21,253,855
Kontijensi					292.350
Total					22,420,000

3. Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran

21. Rencana Kerja Tahunan (AWP) Proyek FIP II disiapkan dengan memperhatikan: a) Hasil restrukturisasi untuk perpanjangan proyek FIP-II sampai tahun 2022; b) Penyesuaian tugas dan fungsi KPH sesuai PP No. 23 tahun 2021; c) Program Nasional pencegahan dan penanggulangan pandemic Covid 19; serta d) Hasil rapat-rapat TSC, saran perbaikan Bank Dunia, serta penyesuaian kegiatan untuk mencapai tujuan, dan target indicator PDO proyek. Sedangkan penyusunan AWP diproses melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Setelah beberapa kali pembahasan AWP Tahun 2021 antara EA/IA Proyek FIP II dengan Bank Dunia, sejak Bulan Agustus 2020, pada tanggal 29 Desember 2020, Bank Dunia menerbitkan NOL (*No Objection Letter*) atas AWP Tahun 2021 dengan

- pagu anggaran sebesar Rp. 65.802.924.000,- yang sama dengan pagu DIPA HLN Proyek FIP II Tahun 2021.
- b. Pasca penerbitan NOL AWP Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2020, Bank Dunia memberikan catatan saran perbaikan pada tanggal 29 Desember 2020 antara lain: 1) Kegiatan komponen 1 masih perlu dukungan Ditjen PKTL pada 2022 sehingga perlu dibahas pada rapat PSC; 2) Kegiatan sub komponen 2.1.1.A dan 2.2.2 perlu klarifikasi untuk menghindari duplikasi, direalokasi anggaran untuk kegiatan yang prioritas; 3) Kegiatan 2.2.6 dan 2.2.7 perlu TOR; 4) Kegiatan sub komponen 3.1.6.C untuk pembelian kendaraan agar dihapus, dan dana direalokasi untuk kegiatan prioritas; 5) Kegiatan sub komponen 3.3.3 agar dilakukan koordinasi antar IA untuk menghindari duplikasi penganggaran antar IA; 6) Alokasi dana untuk keperluan kantor dicermati kembali agar sebagian bisa untuk kegiatan prioritas yang mendukung capaian PDO.
 - c. Atas catatan Bank Dunia, EA/IA Proyek FIP II menyampaikan perbaikan AWP Tahun 2021 kembali kepada Bank Dunia, pada tanggal 3 Februari 2021, dan Bank Dunia telah menerbitkan NOL final pada tanggal 4 Februari 2021 dengan catatan agar pelaksanaan kegiatan proyek tetap memperhatikan protocol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, serta memperluas kegiatan rapat dan perjalanan melalui rapat virtual dan komunikasi secara personal.
 - d. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2021, EA menyampaikan usulan tambahan pagu Anggaran AWP Tahun 2021 untuk Sub Komponen 3.2 sebesar Rp. 4.337.040.000,-, dan Bank Dunia memberikan NOL atas usulan dimaksud pada tanggal 28 Mei 2021 dengan catatan agar kegiatan perjalanan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi perlu ditinjau kembali pada setiap 3 bulan karena masih dilarang, dan dalam pelaksanaan proyek menerapkan protocol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Dengan demikian total anggaran AWP Tahun 2021 dari sebesar Rp. 65,802,924,000,- menjadi Rp. 70.139.964.000,-
 - e. Sampai dengan akhir Juni 2021, Direktorat BUPSHA selaku IA Sub Komponen 3.2 masih melakukan proses pengesahan usulan *top up* anggaran DIPA HLN Proyek FIP II Tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
22. Dari total anggaran sebesar Rp. 70.139.964.000,-, masing-masing IA mendapat alokasi dana hibah FIP II sebagai berikut:
- a. Direktorat RPP untuk kegiatan sub Komponen 1.1.2 sebesar Rp 1.762.280.000,- terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
 - b. Pusat Data dan Informasi LHK untuk kegiatan Sub Komponen 2.1 sebesar Rp. 6.600.000.000,- terdiri dari 2 (dua) kegiatan;
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM KLHK untuk kegiatan sub Komponen 2.2 sebesar Rp. 7.957.679.000,-, terdiri dari 5 (lima) kegiatan ;
 - d. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi untuk kegiatan sub Komponen 3.1 sebesar Rp. 25.526.992.000,- terdiri dari 12 (duabelas) kegiatan ; untuk kegiatan sub komponen 3.3 sebesar Rp. 3.168.008.000,- terdiri dari 4 (empat) kegiatan; dan untuk kegiatan komponen 4 sebesar Rp. 13.205.000.000,- terdiri dari 6 (enam) kegiatan .

- e. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) untuk kegiatan sub Komponen 3.2 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 11.920.107.000,-. Untuk semester I sebesar Rp. 7.583.065.000,- terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang sudah masuk dalam pagu DIPA, ditambah AWP untuk kegiatan semester II yang belum masuk dalam pagu DIPA sebesar Rp. 4.337.042.000,- sehingga total Direktorat BUPSHA tahun 2021 sebesar Rp. 11.920.107.000,-.
23. Rencana Kerja HLN Proyek FIP II sesuai pagu DIPA tahun 2021, dan Rencana Kerja Tahunan (AWP) Proyek FIP II berdasarkan NOL Bank Dunia pada tanggal 4 Februari 2021 disajikan pada Lampiran 1.

4. Implementasi Proyek

4.1 Realisasi Fisik

Realisasi kegiatan yang disajikan merupakan hasil pelaksanaan proyek di setiap IA dan di 10 KPH yang tersebar di 8 provinsi.

24. Kegiatan sub komponen 1.1.2, untuk memungkinkan penetapan sasaran dan perencanaan penggunaan lahan di sekitar dan di dalam KPH, termasuk mendefinisikan peran KPH.

Target output kegiatan pada tahun 2021 adalah: melanjutkan kegiatan *Creating enabling environment to allow for gazetting and land use planning both around and within KPHs, including defining the role of KPH* dengan output kegiatan antara lain: tersusunnya 2 Pedoman Teknis Perencanaan Hutan di KPH, dan Pedoman Teknis Pengelolaan Hutan di KPH, terselenggaranya Dialog dan FGD, workshop dalam rangka penyusunan pedoman.

Sampai dengan akhir Semester I, progres pencapaiannya baru menyelesaikan persiapan berupa penyiapan TOR, Jasa Konsultan (Tenaga Ahli Kehutanan), pengadaan tenaga konsultan individu dan penyusunan TOR Kegiatan Dialog dan FGD untuk penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Hutan di KPH untuk 7 (tujuh) tema, dan Pedoman Teknis Pengelolaan Hutan di KPH untuk 6 tema.

25. Kegiatan sub komponen 2.1 untuk memungkinkan informasi dapat diakses secara konsisten, dan karenanya tersedia untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Target output kegiatan pada tahun 2021 adalah melanjutkan pembangunan KMIS yang terintegrasi di pusat (KLHK) dan di 10 KPH; penyempurnaan dan replikasi aplikasi KMIS di 99 KPH diluar KPH terpilih sebagai *tool* untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan praktek-praktek pengelolaan KPH sebagai media promosi, pemasaran, investasi, data dan informasi KPH; serta dukungan infra struktur integrase jaringan, dan internet bandwidth.

Progres pencapaiannya kegiatan sub komponen 2.1 adalah sebagai berikut:

Sebagai pengembangan Aplikasi KMIS:

Telah disusun fitur baru *Cloud Storage*, sebagai upaya dalam rangka penyimpanan dan pertukaran internal keproyekan, baik berupa data, informasi, ataupun aset pengetahuan.

Cloud Storage ini dipandang perlu, mengingat output proyek selama ini belum terkumpul dengan baik dan belum bisa diakses oleh berbagai pihak terkait dalam lingkup internal Proyek. Untuk mengoperasikan Fitur ini, sudah dilakukan pelatihan sebanyak 2 kali dan hingga akhir Juni 2021 telah berfungsi dan sudah terunggah beberapa data dari masing-masing Implementing Agency.

Pengembangan Sistem Jaringan Terintegrasi di Pusat dan 10 KPH:


Fasilitasi penyediaan bandwidth internet pada KPH dan IA berjalan relatif baik dan lancar karena merupakan kegiatan yang rutin.

Penyiapan kegiatan replikasi Aplikasi terhadap KPH di 8 Provinsi lokus Proyek sudah dipersiapkan dengan berkoordinasi secara teknis dengan Konsultan Pengembang KMIS dalam menyiapkan slot KPH baru pada sistem aplikasi.

26. Kegiatan sub komponen 2.2 untuk menciptakan pengembangan kapasitas SDM KPH yang efektif termasuk masyarakat di dalam dan sekitar KPH, dan praktisi pengelola hutan lainnya.

Target output kegiatan pada tahun 2021 adalah melanjutkan kegiatan membangun kapasitas SDM (*capacity building*) dan pertukaran pengetahuan (*Knowledge Exchange*) dengan Output kegiatan antara lain: Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan workshop untuk meningkatkan kualitas pengelolaan KPH, penyusunan kurikulum dan syllabus pelatihan, serta penyusunan modul pelatihan klasikal dan modul elektronik, penyusunan program diklat jangka panjang, uji kompetensi, dan evaluasi pasca diklat.

Progres pencapaian kegiatan antara lain adalah menyelesaikan penyusunan kurikulum sebanyak 35 judul, penyusunan E-module sebanyak 3 judul, pelatihan 1 angkatan dengan jumlah peserta 20 orang, dan workshop 1 kegiatan dengan jumlah peserta 63 orang. Photo dokumentasi kegiatan sub komponen 2.2 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5: Kegiatan webinar KRC, dan Training Workshop KMIS

27. Kegiatan sub komponen 3.1 untuk mendukung peningkatan operasionalisasi KPH secara menyeluruh di 10 KPH (*Advanced KPH operationalization in 10 KPHs*) Kegiatan pada Komponen ini meliputi kegiatan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas institusi KPH, sumberdaya manusia KPH dan masyarakat.

Prioritas Kegiatan Sub Komponen 3.1 pada tahun 2021 diarahkan pada pemenuhan capaian target output pada PDO dan IRI yang terkait langsung dengan komponen 3.1.

yaitu : (i) penyelesaian draft revisi RPHJP untuk 6 KPH (KPH Panyabungan, KPH Limau, KPH Lakitan, KPH Tanah Laut, KPH Kendilo, dan KPH Batulanteh); (ii) penyelesaian SOP Resolusi Konflik (6 KPH); dan (iii) penyelesaian SOP Benefit Sharing Mechanism.

Berdasarkan AWP Tahun 2021 tercatat sebanyak 9 jenis kegiatan *Training Workshop* terkait peningkatan kapasitas operasionalisasi pengelolaan hutan KPH dengan 22 event, dan sebanyak 13 jenis kegiatan workshop/FGD/konsultasi para pihak dengan 41 event.

Sampai akhir Juni 2021, Realisasi Kegiatan *Training Workshop* sebanyak 7 (tujuh) jenis pelatihan dengan 10 event di 5 (lima) KPH meliputi pelatihan inventasi dan valuasi sumber daya hutan, implementasi pengelolaan hutan lestari, *land cover and land use analysis*, *landscape management*, pemetaan partisipatif, pengembangan bisnis komoditas tertentu, dan penanganan kebakaran hutan untuk kelompok masyarakat peduli api (MPA). Realisasi kegiatan workshop/FGD/konsultasi para pihak sebanyak 8 jenis kegiatan dengan 11 event di 6 KPH berupa meliputi Workshop Koordinasi, Pertemuan Komite Konsultatif, penyusunan draft revisi RPHJP, pengembangan rencana bisnis, *Benefit Sharing Mechanism*, dan pengembangan skema pendanaan.

Kegiatan lainnya yang sedang dilaksanakan antara lain pembangunan demplot agroforestry di areal KPH, pengadaan peralatan penanganan kebakaran hutan, serta persiapan survey kepuasan penerima manfaat langsung/para pihak terhadap pelayanan KPH yang sudah tersedia petunjuk teknis pelaksanaannya.

28. Kegiatan sub komponen 3.2 berfokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan termasuk masyarakat adat untuk meningkatkan manfaat (benefit) sumberdaya hutan melalui pemberian investasi pengembangan usaha.

Target output kegiatan pada tahun 2021 adalah melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di 10 KPH (*Community Empowerment Activities in 10 KPHs*) dengan Output kegiatan antara lain: penyaluran bantuan modal pengembangan model usaha agroforestry kepada KTH; remunerasi 45 fasilitator lokal, dan 1 tenaga administrative; pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di 10 KPH; Lokakarya penguatan kelembagaan; forum bisnis bagi 10 KTH; tanaman buah bibit terpelihara di 9 KPH, fasilitasi peningkatan usaha KTH terpilih.

Progres capaian kegiatan adalah 54,54% dari total anggaran 2021, atau 85,67% dari anggaran Semester I, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pengembangan Model Usaha Agroforestri kepada 80 KTH terpilih; pemeliharaan tanaman buah unggul, pembayaran honor 45 orang Fasilitator dan 1 orang staf administrasi pada Direktorat BUPSHA selama 6 bulan, serta Monitoring, evaluasi dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencairan bantuan modal tahap I kepada 80 KTH.



Gambar 6. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di KTH

29. Kegiatan sub komponen 3.3 dengan tujuan untuk membangun portal manajemen pengetahuan modern (*Knowledge Resources Center/KRC*) yang memfasilitasi pertukaran data dan informasi, serta pembelajaran praktek pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat diakses KPH lainnya atau para pihak lainnya dalam rangka mempercepat peningkatan kapasitas KPH, masyarakat dan para pihak terkait, dalam implementasi praktek pengelolaan dan pemanfaat SDH berbasis masyarakat.

Pada Tahun 2021 Kegiatan Sub Komponen 3.3, fokus pada tujuan pembangunan dan operasionalisasi *Knowledge Resource Center (KRC)* di KPH yang merupakan target capaian PDO IRI dari Komponen 2 yang dikerjakan oleh 3 IA yaitu Pusdatin, Pusdiklat LHK dan Direktorat KPHP (Direktorat KPHP, BPHP dan KPH). Target pembentukan KRC sesuai POM sebanyak 4 (1 pusat dan 3 KPH), sedangkan sesuai hasil Restrukturisasi Proyek FIP II, pada akhir tahun 2022 akan beroperasi 1 KRC Pusat (Pusdiklat LHK) dan 4 KRC di KPH.

Pada tahun 2021, pembangunan dan persiapan operasionalisasi KRC tetap dilakukan pada 10 KPH, dengan pembangunan ruangan khusus KRC di 7 KPH (Panyabungan, Limau, Tanah Laut, Dampelas Tinombo, Dolago Tanggunung, Rinjani Barat dan Batulanteh). Fokus kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi bimbingan teknis perancangan KRC (Pusdiklat LHK), training workshop pengelolaan/ operasionalisasi KPH dan pembuatan rencana aksi operasionalisasi KRC (Direktorat KPHP), dan yang masih berjalan sampai akhir Desember 2021 meliputi pembangunan ruangan KRC, pengadaan furniture dan sejenis, dan penambahan peralatan elektronik untuk produksi dan pengembangan asset pengetahuan, dan penataan ruangan KRC untuk kesiapan operasionalisasi KRC. Pada AWP Tahun 2021 IA Direktorat KPHP (Kegiatan 3.1.9) dan IA Pusdatin juga mengalokasikan kegiatan dan anggaran untuk pembuatan tambahan asset pengetahuan di 10 KPH.

Pada Kegiatan Training Workshop Operasionalisasi KRC tanggal 23 – 25 Juni 2021, Direktur KPHP menyampaikan arahan bahwa keputusan pemerintah tidak lagi menjadikan KPH melakukan kegiatan bisnis secara mandiri maupun secara bermitra

perlu disikapi secara positif. KPH tetap mempunyai peran penting dalam mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari di kawasan hutannya dan menjadi fasilitator profesional bagi para pihak manapun dalam pengelolaan, dalam peningkatan usaha dan kerjasama usaha dalam pemanfaat hutan dan pembedayaan masyarakat. KRC dapat menjadi sarana fungsi fasilitasi tersebut melalui “sharing” pengalaman dan *Success Story*, metodologi bimbingan teknis praktis dan penyuluhan baik secara online maupun offline.

30. Kegiatan komponen 4 untuk dukungan manajemen perencanaan dan operasionalisasi proyek, sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan proyek.

Pada tahun 2021, EA Direktorat KPHP dapat melaksanakan pengelolaan proyek secara lengkap yang mencakup aspek administratif dan teknis. Tahun 2021 adalah tahun terakhir dari Proyek FIP II. Oleh karenanya target utama Output Komponen 4 pada tahun 2021: (i) Selesainya Restrukturisasi dan Redesign Proyek FIP II, (ii) Terbitnya Persetujuan Bank Dunia atas Restrukturisasi dan Perpanjangan Proyek FIP II sampai dengan 31 Desember 2021; (iii) Tercapainya PDO dan IRI Proyek FIP II secara maksimal pada akhir proyek; dan (iv) Penutupan Proyek dengan baik dan penyampaian Laporan Pengakhiran Proyek (*Project Completion Report*) dan dokumen *Exit Strategy* yang tepat dan dapat dilaksanakan.

Strategi yang ditetapkan oleh EA untuk mencapai target utama Komponen 4 tahun 2021 dan beberap hasil kegiatan antara lain :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi internal dan external proyek.

Sepanjang Januari sd Juni 2021, EA dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara signifikan dengan : (i) Lingkup Setjen. KLHK (Sekretaris Jenderal, Biro Perencanaan dan Biro KLN), Bappenas, Direktorat Jenderal Pinjaman dan Pengendalian Resiko (PPR), Kementerian Keuangan; (ii) Team Bank Dunia melalui Komunikasi via Email dan Sosial Media, dan Monthly Meeting (6 kali); (iii) beberapa rapat faktual dan virtual interal PMU Proyek FIP II; dan (iv) Virtual Meeting melibatkan pelaksana di daerah BPHP, KPH, dan Dinas Kehutanan/ LHK Provinsi dan Komite Konsultatif.

- b. Peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaksana proyek dalam bentuk refreshing pelatihan procurement, financial management, safeguards dan GRM.
- c. Meningkatkan kelengkapan inventaris data dan informasi pelaksanaan kegiatan proyek sejak tahun 2017 sd 2021. Realisasi implementasinya berupa: (i) pembuatan MIS (pesiapan operasional Bulan Agustus 2021), (ii) instalasi Cloud Share pada KMIS (Operasional sejak Mei 2021) dan 2 kali pelatihan operasionalisasi Cloud Share (Mei dan Juni 2021).
- d. Melengkapi fakta-fakta lapangan terupdate. Kesepakatan EA dan Bank Dunia untuk Kegiatan Survey Fact Finding dan Pengadaan Jasa Konsultan Individu). Sampai Juni 2021; TOR sudah mendapat NOL dari Bank Dunia dan mulai tahap persiapan pengumuman seleksi.

- e. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan, monev, komunikasi untuk capaian output, outcome dan pelaporan proyek, dan implementasi safeguards dan GRM.

Kesepakatan EA dan Bank Dunia dalam hal :

- (i) Perpanjangan Kontrak Konsultan Individu Senior Specialist Environment dan Social Safeguards dan GRM specialist (sudah terlaksana); dan
- (ii) Rekrutmen konsultan individu untuk posisi *National Project Coordinator, Monitoring & Evaluation Specialist, Communication Specialist*. TOR rekrutmrn individu konsultan tersebut sudah mendapat NOL dari Bank Dunia.

Disamping beberapa capaian kegiatan Komponen 4 sebagaimana di atas, terdapat hasil kegiatan penting dari Komponen 4 pasca implementasi strategi di atas adalah :

- a. Kick Off Meeting Proyek FIP II Tahun 2021 pada Bulan 9 Maret 2021

Pada kick off Meeting Proyek FI II tanggal 9 Maret 2021, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan konsep Peraturan Menteri LHK sebagai turunannya. Peraturan baru ini ditindaklanjuti oleh Proyek FIP II sebagai berikut:

- (i) Proses redesign PDO/IRI Proyek FIP II (selesai awal Juni 2021)
- (ii) Rencana fasilitasi kegiatan coaching clinic Penyusunan RPHJP sesuai peraturan baru dan menjadi Kegiatan IA Direktorat KPHP.
- (iii) Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaata Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Rencana, dan menjadi Kegiatan IA Direktorat KPHP.

- b. Finalisasi revisi dokumen ESFM dan mendapat persetujuan dari Bank Dunia pada pertengahan Juni 2021

- c. Output paling penting : Persetujuan Perpanjangan Proyek FIP II sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai Surat Contry Director Bank Dunia Nomor CD.127/WB/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.




Gambar 7: Kegiatan rapat koordinasi PMU secara virtual

4.2 Realisasi Keuangan

31. Pada periode Januari sampai Juni 2021, rasio pembayaran hibah TF0A2858 mencapai jumlah Rp. 16,41 miliar atau 24,94 % dari total alokasi dana hibah Rp. 65.802.924.000,- miliar dengan distribusi pemanfaatan sebagai berikut:

- a. Direktorat RPP belum ada realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.762.280.000,- untuk mendukung komponen kegiatan/sub kegiatan 1.1.2 (*Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan penetapan sasaran dan perencanaan penggunaan lahan di sekitar dan di dalam KPH*, yaitu penyusunan pedoman teknis perencanaan hutan di KPH (7 tema), dan pedoman teknis pengelolaan hutan di KPH (6 tema).
- b. PUSDATIN KLHK dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.073.204.250,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.611.668.000,- untuk mendukung komponen sub kegiatan 2.1 (*Sistem Manajemen Pengetahuan dan Informasi (KMIS)*).
- c. PUSDIKLAT KLHK dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 160.897.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.957.579.000,- untuk mendukung sub komponen kegiatan 2.2 (*Capacity- building and Knowledge Exchange*).
- d. Direktorat KPHP dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.677.393.605,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 41.900.000.000,- untuk mendukung sub komponen kegiatan 3.1 (*Operasionalisasi KPH yang Lebih Maju*), sub komponen kegiatan 3.3 (*Dukungan kepada 10 KPH terpilih dalam pengembangan Jasa Monitoring dan Fasilitasi Pelatihan pada Kelompok KPH lainnya di daerahnya/provinsi*), dan komponen 4 (*manajemen proyek*).
- e. Direktorat BUPSHA dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.496.553.755,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.583.065.000,- untuk mendukung kegiatan pada sub komponen kegiatan 3.2 (*Community Empowerment Activities in 10 KPH*).

Perkembangan penggunaan dana hibah FIP II Bank Dunia (IBRD) semester I tahun 2021 disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8: Rencana dan realisasi Keuangan Proyek FIP II semester I tahun 2021

4.3 Masalah, Tantangan, dan Pembahasan

4.3.1 Masalah dan Tantangan

32. **Komponen 1:** sampai dengan Juni 2021 konsultan individu baru terpilih 1 (satu) tenaga konsultan dari 2 (dua) yang dibutuhkan untuk menangani penyusunan 2 Pedoman Teknis Perencanaan dan Pedoman Teknis Pengelolaan Hutan. Sesuai persetujuan Bank Dunia untuk rekrutmen 1 (satu) tenaga dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Dengan berlakunya UUCK No. 11 Tahun 2020, PP No. 23 Tahun 2021, dan Permen LHK No. 8 tahun 2021 dimana kewenangan (tugas dan fungsi) KPH berubah, maka dalam penyusunan pedoman teknis perlu menuangkan langkah transformasi dari peraturan lama dengan peraturan yang baru.
33. **Komponen 2:**
- Aplikasi KMIS yang sudah beroperasi sejak bulan Juli 2019 masih belum optimal menyajikan materi sesuai sub-sub portal yang ada dalam aplikasi. Dukungan untuk menyusun materi knowledge asset sebagai materi KMIS dari IA maupun KPH yang akan menjadi materi KMIS belum optimal agar KMIS dapat berfungsi lebih baik.
 - Pembangunan kapasitas SDM melalui pelatihan dan *workshop* sebagian besar belum terlaksana, mengingat seluruh sumber daya kediklatan yang ada di Pusdiklat SDM LHK maupun Balai Diklat LHK (widyaiswara, manajemen, maupun sarana/prasarana) sementara ini masih difokuskan untuk menyelesaikan pelatihan prioritas LHK yaitu Pelatihan Dasar (Latsar) Calon ASN yang volumenya-cukup besar. Ditargetkan pelatihan dasar tersebut akan selesai pada pertengahan Agustus 2021; dengan demikian kegiatan-kegiatan pelatihan, *workshop*, dan kegiatan lainnya yang dibiayai FIP-II akan segera dapat dilaksanakan setelahnya.
 - Kegiatan FIP-II terutama kegiatan pelatihan dengan jumlah lebih dari 30 angkatan dalam sisa waktu enam bulan merupakan tantangan tersendiri. Salah satu alternative untuk penyelesaian kegiatan Diklat yang memungkinkan adalah dengan melakukan kerjasama dengan 7 (tujuh) Balai Diklat Kehutanan (BDK) di seluruh Indonesia yang tersebar di enam provinsi (BDK Pematang Siantar, BDK Pekanbaru, BDK Bogor, BDK Kadipaten, BDK Samarinda, BDK Makassar, dan BDK Kupang).
34. **Komponen 3:**
- PDO IRI pembentukan PPK BLUD KPH tidak dilanjutkan dengan terbitnya PP 23 tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK No.08 Tahun 2021 yang menetapkan KPH sebagai pelaksana dan fasilitator pengelolaan hutan di tingkat tapak. KPH tidak memiliki kewenangan untuk melakukan bisnis secara mandiri atau kerjasama. EA dan Bank Dunia sepakat membatalkan IRI ini dan melakukan redesain IRI Pencapaian target IRI PPK BLUD KPH sebatas pada pencatatan hasil-hasil kegiatan KPH-BLUD sampai tahun 2020. Perlu tindak lanjut untuk memberikan arahan kepada KPH memenuhi target redesain yang telah disepakati EA dan Bank Dunia.
 - Pengembangan peluang bisnis kehutanan dan peningkatan bisnis yang didukung oleh proyek masih belum dapat dijalankan dengan optimal oleh KPH baik secara mandiri maupun secara kemitraan kerjasama. Dengan peraturan baru maka dilakukan

penyesuaian terhadap rencana bisnis yang ada dengan sasaran pengembangan usaha bisnis masyarakat melalui perizinan Perhutanan Sosial dan kerjasama usaha KTH dengan entitas bisnis lain (BUMDES, BUMD, Koperasi dan PPBPH).

- Pemasaran, kemantapan kelembagaan, dan penguatan kesinambungan sumber bahan baku dalam mendukung usaha masyarakat perlu penanganan lebih baik.
- Keterlambatan beberapa KPH melakukan pembangunan demplot agroforestry dan bisnis masyarakat serta pemeliharaan tanaman karena adanya PPKM pandemi Covid 19.
- Pengembangan investasi usaha kelompok masyarakat masih belum dibingkai dalam kerangka mekanisme kemitraan yang utuh dan legalitas yang mengikat yang bisa menjamin manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat/KTH dengan BUMDES/BUMN/BUMD atau entitas bisnis lainnya baik sebagai mitra usaha maupun sebagai mitra pemasaran (*off-taker*).

35. **Komponen 4:**

- Penyesuaian target capaian indikator PDO hasil restrukturisasi, dan redesain output proyek belum diinternalisasikan dan ditetapkan dalam POM.
- Komunikasi dan pertukaran informasi antara pemangku kepentingan sudah ada perbaikan yang signifikan namun perlu dipelihara. Dukungan sistem informasi manajemen monitoring dan pelaporan (MIS) perlu segera dioperasionalkan agar dapat memfasilitasi dinamika pelaksanaan proyek dilapangan yang cakupannya luas dan banyak, tersebar di 95 KTH, 10 KPH di 8 provinsi.
- Kebutuhan tenaga konsultan individu pengganti belum terpenuhi karena terminasi kontrak dengan konsultan FCG belum selesai.
- Kondisi lokasi desa KTH jauh dan terpencar serta akses jaringan komunikasi yang sulit menyebabkan upaya pemantauan sosial dan lingkungan tidak dapat dilakukan secara intensif;
- Pelaksanaan pemantauan pengendalian hama terpadu (OP 4.09) untuk tanaman agroforestry di beberapa tempat tidak dapat menghindari penggunaan pestisida kimia karena sulitnya akses kepada produk pestisida organik dan minimnya kemampuan petani untuk menciptakan insektisida alami oleh mereka sendiri, sebagai akibat letak lokasi terpencil dari usaha kelompok KTH serta tingkat pendidikan yang rendah;
- Kendala pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan proyek disemua tingkatan, di pusat dan daerah.

4.3.2 **Pembahasan.**

Dalam pembahasan dilakukan analisis yang memuat deskripsi dampak hasil setiap komponen kegiatan terhadap tujuan kegiatan, strategi untuk menuntaskan pencapaian tujuan, serta langkah operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan pada setiap komponen kegiatan.

36. **Komponen 1.** Kegiatan penguatan peraturan, kebijakan, dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan hutan terdesentralisasi dengan tujuan untuk i) meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen pemerintah terhadap KPH, (ii) mendukung revisi dan

amandemen konsep kebijakan dan peraturan, serta prosedur standar operasional yang menjelaskan peran dan fungsi, operasi dan pendekatan untuk mencapai keberlanjutan pembiayaan, iii) mengembangkan kerja sama dan kapasitas kelembagaan di antara lembaga-lembaga pemerintah.

Untuk mendukung tujuan tersebut telah dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: a) dialog antar kementerian dalam rangka memperoleh kesepakatan dan dukungan lintas sektor; b) perbaikan konsep revisi 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP 44/2004, PP 6/2007, dan PP 35/2002); c) menyusun 8 konsep pedoman teknis/SOP induk dari 10 target (dari 8 konsep di dalamnya untuk mengembangkan kerjasama dan kapasitas kelembagaan); d) Studi banding pengelolaan hutan di Perum Perhutanan Jawa Tengah; e) memfasilitasi training BLUD yang diikuti 10 KPH untuk keberlanjutan pembiayaan KPH; serta f) melaksanakan integrasi batas wilayah KPH kedalam RTRWP yang pendanaannya dari rupiah murni (APBN).

Dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan, masih tersisa untuk menyelesaikan 2 pedoman teknis untuk mendukung operasionalisasi KPH.

Dengan terbitnya UUCK No. 11 Tahun 2020, hasil perkayaan substansi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah, sebagian substansinya telah diinternalisasikan dalam Peraturan Pemerintah turunan dari UUCK khususnya PP No. 23 tahun 2021, dan Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021. Sedangkan konsep SOP yang sudah disusun oleh proyek akan disampaikan kepada Pemerintah (KLHK, Kemendagri) dan Kementerian terkait lain untuk disesuaikan dengan mandate PP yang baru dan Peraturan Menteri yang sudah diberlakukan.




Gambar 9. Konsultasi Publik dalam rangka sinergitas revisi peraturan KPH, dan FGD untuk akses KPH mendapatkan pinjaman BLU

37. **Sub Komponen 2.1** Pembangunan KMIS dengan tujuan untuk memungkinkan informasi dapat diakses secara konsisten, dan karenanya tersedia untuk diintegrasikan ke dalam

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Untuk mendukung tujuan pembangunan KMIS, telah dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: a) Pemenuhan kebutuhan alat IT di 10 KPH dan pusat, sebagai infra struktur pengembangan KMIS dan *Knowledge Resources Center* (KRC); b) Aplikasi KMIS sebagai sarana (*tool*) untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan praktek-praktek pengelolaan KPH, serta sebagai media promosi, pemasaran, investasi, data dan informasi KPH; c) training workshop untuk memahami pengoperasian KMIS oleh KPH, d) pelatihan pengumpulan dan memproses data untuk aplikasi KMIS. Namun demikian, secara umum, Aplikasi KMIS belum tersosialisasikan dengan baik kepada stakeholder KPH, sehingga masih belum populer sehingga rerata akses terhadap aplikasi tersebut masih kurang banyak. Perlu akselerasi publikasi agar diperoleh angka statistik yang besar.

Peran pembangunan KMIS dalam mendukung pencapaian target PDO adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat khususnya pengelola KPH untuk memanfaatkan materi pembelajaran praktek-praktek terbaik pengelolaan hutan yang bisa diunduh dan dipelajari dari aplikasi KMIS; serta KPH dapat memanfaatkan sub-sub portal KMIS untuk beberapa tujuan yaitu: Pengetahuan dan Pengalaman, Peluang Investasi, Data dan Informasi, Promosi dan Pemasaran, Portal e-Learning, Forum Komunikasi, dan ditambah dengan fitur Pengembangan Ekonomi Nasional (PEN) KLHK. Masyarakat yang telah memanfaatkan sub portal aplikasi KMIS pada periode semester I tahun 2021 sudah mencapai 12.699 user IP (pengguna) dari sub-sub portal yang ada pada KMIS. Untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi KMIS maka perlu strategi sosialisasi pemanfaatan KMIS kepada stakeholder KPH, memperbanyak (replikasi) aplikasi KMIS diluar 10 KPH, melanjutkan pembuatan Knowledge Asset unggulan di 10 KPH, serta tetap memelihara berjalannya KMIS lebih baik dan mudah dijangkau pengguna.

Langkah kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan strategy tersebut antara lain: a) melanjutkan pemakaian konsultan untuk memelihara dan menyempurnakan Aplikasi KMIS, serta mereplikasi aplikasi KMIS diluar 10 KPH; b) melaksanakan teknikal asistensi ke KPH dan Dinas LHK setempat untuk mendukung sosialisasi Aplikasi KMIS; c) mendukung anggaran pembuatan knowledge asset yang bermanfaat; serta d) mendata lalu lintas pengguna atas fasilitas KMIS untuk meningkatkan proses knowledge exchange antar sesama pengelola KPH.



Gambar 10: Ruang Operasional KMIS PUSDATIN, dan Fitur Cloud Storage KMIS

38. **Sub Komponen 2.2:** Pengembangan kapasitas SDM yang diselenggarakan oleh Pusdiklat bertujuan untuk memperbaiki kapasitas staf KPH dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pengelolaan hutan termasuk masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH. Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan workshop/sarasehan.

Sampai dengan semester I tahun 2021, progres keseluruhan implementasi kegiatan sub komponen 2.2 antara lain: a) menyelesaikan penyusunan kurikulum sebanyak 35 judul, b) penyusunan E-module sebanyak 3 judul, c) pelatihan 1 angkatan dengan jumlah peserta 20 orang, dan d) workshop 1 kegiatan dengan jumlah peserta 63 orang. Pembangunan kapasitas SDM melalui pelatihan dan *workshop* sebagian besar belum terlaksana, mengingat seluruh sumber daya kediklatan yang ada di Pusdiklat SDM LHK maupun Balai Diklat LHK sampai akhir semester ini masih difokuskan untuk menyelesaikan pelatihan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon ASN yang volume kegiatannya cukup besar, yang ditargetkan pelatihan tersebut selesai pada pertengahan Agustus 2021. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, dan kegiatan lainnya yang dibiayai FIP-II akan segera dapat dilaksanakan setelahnya.

Untuk percepatan pengembangan kapasitas dan pertukaran pengetahuan maka perlu strategi pengaturan pendayagunaan sumber daya kediklatan di pusat (Pusdiklat) maupun di daerah (BDK) sesuai mekanisme pendelegasian pekerjaan yang berlaku.

Langkah kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan memperbaiki kapasitas SDM pengelola KPH melalui kegiatan Diklat maupun lokakarya yang didanai proyek FP II, maka perlu menata rencana pembagian tugas pelaksanaan Diklat yang akan dilaksanakan di Pusat maupun di BDK terutama untuk pelatihan 30 tema Diklat yang dimulai pada bulan Agustus 2021.



Gambar 11: Lokalatih Operasionalisasi Cloud Storage KMIS

39. **Sub Komponen 3.1:** Memperbaiki Praktek Pengelolaan Hutan di Areal KPH dengan tujuan untuk mendukung peningkatan operasionalisasi KPH secara menyeluruh di 10 KPH. Kegiatan pada Komponen ini meliputi kegiatan teknis; peningkatan kapasitas institusi, serta SDM KPH dan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan implementasi kegiatan sub komponen 3.1 telah dilaksanakan kegiatan antara lain: a) pembentukan Komite Konsultatif Proyek di 8 provinsi yang berfungsi sebagai Komite Pengarah Proyek di Provinsi; b) pengesahan revisi RPHJP 3 KPH dan penyelesaian proses RPHJP 1 KPH; c) Pelaksanaan 7 (tujuh) jenis

Training Workshop pengelolaan hutan yaitu: pelatihan investasi dan valuasi sumber daya hutan, implementasi pengelolaan hutan lestari, *land cover and land use analysis*, *landscape management*, pemetaan partisipatif, pengembangan bisnis komoditas tertentu, dan penanganan kebakaran hutan untuk kelompok masyarakat perduli api (MPA); d) Pelaksanaan workshop/FGD/konsultasi para pihak sebanyak 7 (tujuh) jenis event, 1 workshop koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat KPHP, dan 6 (enam) konsultasi oleh KPH terdiri dari: Pertemuan Komite Konsultatif, penyusunan draft revisi RPHJP, pengembangan rencana bisnis, *Benefit Sharing Mechanism*, dan pengembangan skema pendanaan; e) Redesain uraian indikator IRI KPH BLUD (#IRI 8) dari indikator “KPH menyerahkan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pembentukan KPH BLUD”, disesuaikan menjadi: “Status legal institusi KPH sudah sesuai peraturan yang berlaku”; serta redesign indikator IRI: “Tersedianya SOP Benefit Sharing Mechanism/BSM” (IRI 11), disesuaikan menjadi “KPH memiliki pedoman bagi hasil antara Kelompok Tani Hutan dan Pemegang Hak Pengelola Perhutanan Sosial untuk pengaturan bagi hasil dengan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH)”. Hasil redesign tersebut telah disepakati antara EA dan Bank Dunia, dan telah dimintakan persetujuannya oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri KLHK kepada Direktur Pinjaman Hibah, Kementerian Keuangan pada 21 Juni 2021. Namun demikian walaupun indikator PPK BLUD KPH (#IRI 8) telah didesain, namun 4 KPH yang menjadi target BLUD yaitu KPH Rinjani Barat, KPH Dolago Tanggunung, KPH Dampelas Tinombo, dan KPH Lakitan, tetap menyiapkan dokumen persyaratan administrasi PPK BLUD KPH yang sudah diselesaikan untuk kepentingan pertanggungjawaban kegiatan.

Perlu strategi pemanfaatan kapasitas KPH serta sosialisasi hasil-hasil kegiatan teknis pengelolaan hutan yang sudah dipraktikkan di KPH menjadi asset KPH dalam menjalankan fungsi KPH sebagai fasilitator pembangunan kehutanan di tingkat tapak. Dalam hal ini kelembagaan KPH dapat menjadi sentra fasilitasi jasa pelayanan teknis dan administratif agar tujuan praktek pengelolaan hutan di tingkat tapak dapat tercapai dengan peran KPH yang dominan. Sedangkan langkah tindak lanjut yang diperlukan adalah: penyelesaian kegiatan yang terkait langsung dengan PDO dan IRI akan lebih fokus dipercepat pelaksanaannya dengan persiapan kegiatan yang cermat, terintegrasi, dan terjadwal pada periode semester II yaitu: penyelesaian draft revisi RPHJP di 6 KPH, (KPH Limau, KPH Lakitan, KPH Tanah Laut, KPH Kendilo dan KPH Batulanteh); SOP Benefit Sharing Mechanism (6 KPH) dan SOP Resolusi Konflik (6 KPH). Sedangkan kegiatan pendukung operasional KPH meliputi pelatihan SDM KPH dan Masyarakat melalui kegiatan *Training Workshop/In House Training*.

40. **Sub Komponen 3.2:** Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar KPH dengan tujuan membangun usaha masyarakat berkesinambungan melalui pemanfaatan sumberdaya hutan (SDH) lestari. Kegiatan ini dengan didukung pemberian dana hibah investasi untuk meningkatkan manfaat (benefit) sumberdaya hutan bagi masyarakat, termasuk pelibatan masyarakat adat dan masyarakat setempat. Untuk mendukung tujuan pemberdayaan masyarakat, telah dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: a) Penetapan 95 KTH

sebagai penerima bantuan Pengembangan model investasi FIP-II melalui seleksi proposal. Lokasi KTH berada di 10 KPH, pada desa-desa terpilih yang ditetapkan melalui suatu rangkaian proses musyawarah dan kesepakatan para pihak; b) Lokakarya, pembinaan dan dukungan untuk: (i) penguatan kelembagaan, (ii) strategi pemasaran dan promosi, (iii) forum bisnis; c) pelatihan-pelatihan: (i) menyusun rencana bisnis partisipatif, (ii) fasilitasi pendanaan dan mekanisme kredit; (iii) pemberian modal investasi masyarakat dan pendampingan, (iv) pemantauan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; d) penanaman dan pemeliharaan buah unggul; dan d) pendampingan 95 KTH oleh fasilitator lokal yang tersebar di 10 KPH.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat berperan besar dalam memberikan capaian target indicator PDO, terutama dalam memberikan manfaat (*beneficiaries*) moneter maupun non moneter langsung bagi masyarakat. Saat ini capaian target PDO dimaksud masih belum optimal sehingga perlu strategi lain, agar lebih banyak masyarakat yang dapat menerima manfaat langsung dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Komoditas HHBK yang diproduksi oleh KTH binaan sudah berkembang cukup baik, selain karena difasilitasi kegiatan promosi dan strategy pemasaran, juga didukung oleh pemerintah setempat. Saat ini pemasaran sebagian produk KTH telah dilakukan baik secara langsung maupun secara online.



Gambar 12. Contoh produk KTH yang siap dipasarkan

41. **Sub Komponen 3.3:** Terbangunnya Pusat Pengetahuan atau *Knowledge Resource Centre/KRC* merupakan indicator PDO IRI komponen 2 dengan target capaian indicator sesuai rekomendasi restrukturisasi yaitu: 1 (satu) KRC Pusat (Pusdiklat LHK), dan 4 KRC di KPH beroperasi. Asset awal untuk Pembangunan KRC di KPH berupa sarana peralatan (dari IA Pusdatin, Sub Komponen 2.1) dan Pelatihan Pembuatan dan Manajemen Asset Pengetahuan (dari IA Pusdatin Sub Komponen 2.1, dan IA Direktorat KPHP, Sub Komponen 3.3) sudah diberikan kepada KPH pada tahun 2019 dan 2020.

Pada tahun 2021, tahapan operasionalisasi desain KRC sudah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi : (i) Pembuatan Rancangan Pembangunan KRC di KPH (Pusdiklat tahun 2020); (ii) Bimbingan Teknis Rancangan Pembangunan KRC di KPH kepada 10 KPH (Pusdiklat, Mei 2021); dan (iii) Training Workshop Operasionalisasi KRC kepada 10 KPH (Direktorat KPHP, Juni 2021); (iv) fasilitasi pembangunan ruangan

khusus KRC secara furnished (kelengkapan furniture) di 7 KPH; (v) pengadaan penambahan peralatan elektronit dan IT untuk mendukung operasionalisasi KRC di KPH; dan (vi) menambah kelengkapan inventaris Asset Pengetahuan (pada Sub Komponen 2.1 dan Sub Komponen 3.1). Ditargetkan pada akhir tahun 2021 beberapa KPH sudah dapat merealisasikan operasionalisasi KRC tahap awal, atau setidaknya lebih dari 4 KPH sudah memiliki *enabling condition* yang memadai untuk operasionalisasi KRC secara penuh pada tahun 2022. Perlu strategi dan langkah operasional untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara IA Pusdatin, Pusdiklat, Direktorat KPHP dan KPH dibantu Konsultan SU agar tahap awal operasional KRC di KPH dapat dicapai pada akhir tahun 2021.

42. **Komponen 4:** Kegiatan manajemen proyek untuk mendukung manajemen, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan, serta penerapan sistem pemantauan dan pelaporan.

Selain meningkatkan penyelesaian kegiatan rutin, perbaikan pengelolaan proyek FIP II memerlukan dukungan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak antara lain melalui: a) pertemuan regular (bulanan) dengan Bank Dunia, b) fasilitasi instalasi dan pengunggahan materi *cloud storage* KMIS berupa output kegiatan proyek sejak tahun 2017 untuk perencanaan, pelaporan dan evaluasi, serta c) percepatan Recruitment 7 Konsultan Individu untuk posisi NPM, M&E specialist, Communication Specialist, dan Konsultan individu Tim *survey fact-finding*.

Persetujuan Bank Dunia untuk perpanjangan Proyek FIP II sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan hasil dari pelaksanaan restrukturisasi yang hasilnya telah disetujui dalam pertemuan PSC tanggal 15 Januari 2021. Substansi hasil restrukturisasi proyek, dengan berlakunya PP No. 23 tahun 2021 makan mengalami perubahan, sehingga dilakukan redesain output kegiatan dimana hasil redesain telah menyesuaikan uraian indikator output PDO IRI #8 dan #11 yang telah disepakati Bank Dunia. Saat ini penyesuaian indikator PDO IRI #8 dan #11 sedang dalam proses persetujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko.

Usulan kegiatan tahun 2022 berdasarkan hasil restrukturisasi mengalami perbaikan, tetapi fokus kegiatannya masih relatif sama, yaitu berfokus pada kegiatan-kegiatan untuk mencapai target indikator tujuan pengembangan proyek (PDO dan IRI), serta kegiatan untuk persiapan penutupan proyek (*completion report*) dan exit strategi dimana didalamnya termasuk kegiatan diseminasi hasil-hasil proyek. Usulan tahun 2022 supaya diproses lebih baik sebagaimana proses usulan AWP tahun 2021 yang mengalami perbaikan signifikan dari usulan AWP tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, PMU mendukung anggaran PCU sebesar Rp. 1.255.180.000,- untuk mendukung FIP Indonesia melalui kegiatan-kegiatan: a) Koordinasi dan pertemuan untuk evaluasi dan pelaporan FIP Indonesia; b) perjalanan dinas di dalam dan luar negeri; c) keperluan bahan dan alat kantor; dan d) biaya operasional PCU untuk publikasi, advertorial di media, short movie untuk publikasi (*communication outreach*), dan pameran. PMU juga mengalokasikan anggaran untuk monitoring kegiatan pengendalian dampak implementasi proyek (safeguard lingkungan dan sosial, dan GRM) di KPH. Dalam semester I kegiatan perjalanan PCU di dalam negeri sudah dilaksanakan di

beberapa provinsi.

Mengacu arahan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selaku EA pada awal Juli 2021, bahwa ada relevansi proyek FIP II untuk memfasilitasi inisiasi dan pengembangan program carbon melalui FoLU (*Forest Land Use*) *Net Sink* meskipun masih belum ada formula implementasi kegiatannya, yang bisa menjadi kegiatan strategis tambahan pada proyek FIP II pada sisa waktu proyek.

Kebijakan pembatasan sosial dalam penanganan pandemi Covid 19 disatu sisi menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan event-event yang melibatkan banyak peserta. Tetapi disisi lain EA/IA, dan Bank Dunia perlu melihat peluang untuk meningkatkan lebih banyak keterlibatan para pihak terhadap FIP II melalui sharing informasi dan diskusi berbasis virtual atau hybrid. Hal ini dapat menjadi pertimbangan percepatan implementasi kegiatan dan anggaran tahun 2021 dan optimalisasi rencana kegiatan dan anggaran tahun 2022.

Agar butir-butir pembahasan dan harapan tersebut di atas dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu tindak lanjut menjadwalkan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 lebih baik, dan mengusulkan AWP tahun 2022 agar dapat menjadi alat negosiasi pada saat proses penetapan DIPA HLN Proyek FIP II tahun 2022 di Ditjen Anggaran.

4.4 Capaian Indikator Tujuan Pengembangan Proyek (PDO)

43. Untuk melihat status pencapaian tujuan proyek, berdasarkan *Project Operational Manual* (POM), status pencapaian tujuan proyek diindikasikan dengan capaian 9 (sembilan) target indikator tujuan pengembangan proyek (PDO) yang diukur berdasarkan proses partisipatif penyusunan rencana pengelolaan hutan, perbaikan/perkayaan rancangan peraturan induk dan penyusunan SOP, dampak proyek kepada penerima manfaat langsung, moneter, dan non moneter (termasuk penerima manfaat bagi perempuan dan masyarakat adat/kelempok etnis tertentu); serta dampak pelatihan, dan kepuasan penerima manfaat/pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan KPH. Pencapaian target indikator PDO dihitung kumulatif, setelah kegiatan-kegiatan disetiap komponen/sub komponen kegiatan selesai dilaksanakan. Dampak kegiatan terhadap pencapaian tujuan proyek setiap komponen kegiatan, juga memiliki 11 (sebelas) target indikator hasil antara (*Intermediate Result Indicator/IRI*).
44. Sampai akhir bulan Juni 2021, proyek telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat (beneficiaries) untuk mencapai 9 target PDO dan 11 target PDO IRI dengan uraian singkat setiap pencapaian target sebagai berikut:
 - (i) **Indikator 1. Operasionalisasi KPH diselenggarakan sesuai dengan rencana pengelolaan hutan berkelanjutan jangka panjang dan tahunan yang disusun atau direvisi dengan partisipasi masyarakat.**

Sepuluh KPH terpilih sebelum implementasi proyek, pada dasarnya telah memiliki RPHJP dengan kualitas yang berbeda, mengingat dalam penyusunannya cenderung memiliki kelemahan antara lain proses

penyusunannya kurang partisipatif, belum didukung dengan data dan informasi SDH yang memadai, kurang sosialisasi dan konsultasi publik, sehingga RPHJP tidak dapat menjadi acuan rencana operasional KPH.

Pada periode sebelum implementasi proyek, RPHJP cenderung tidak diketahui/dipahami masyarakat, serta rencana pengelolaan kurang memerankan masyarakat sebagai pengelola hutan, sehingga masyarakat kurang memiliki atas rencana pengelolaan hutan di KPH. Hal lain penyebab perlunya RPHJP direvisi karena adanya perubahan wilayah KPH, dan perubahan institusi KPH sebagai konsekuensi adanya perubahan kebijakan nasional. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka 10 KPH yang berpartisipasi dalam proyek FIP II diharuskan untuk merevisi dan merevisi RPHJP. Data hasil studi sosial dan lingkungan KPH pada tahun 2019 digunakan sebagai pemutahiran data dan informasi SDH KPH, sedangkan proses penyusunannya wajib melalui proses konsultasi dengan para pihak (termasuk masyarakat dan masyarakat adat/golongan etnis tertentu sekitar KPH) yang dilakukan berulang (*iterative process*) untuk kesepakatan sehingga masyarakat merasa memiliki (*community ownership*) terhadap rencana pengelolaan hutan (RPHJP) KPH. Sampai dengan tahun 2021, dari 10 KPH yang telah melaksanakan revidi dan revisi RPHJP, status prosesnya sebagai berikut: a) Revisi RPHJP KPH Dolago Tanggunung (Unit 6 KPHL) Periode 2020-2029, telah disahkan oleh Menteri LHK dengan SK No.SK.6225/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS3/7/2017 tgl. 10 Juli 2019; b) Usulan Revisi RPHJP KPH Dolago Tanggunung (Unit 9 KPHL) periode 2021-2030, telah disahkan Menteri LHK dengan SK No.SK.1864/MENLHK-LHK /PKPHP/HPL.0/3/3021 tgl. 31 Maret 2021; c) Revisi RPHJP KPH Tasik Besar Serkap Periode 2015-2024, telah disahkan Menteri LHK dengan SK No.SK.5895/MENLHK-KPHL/PKPHP/HPL.0/10/2020 (2015-2024) disahkan Menteri LHK tgl. 20 November 2021; d) sisa RPHJP 6 KPH masih dalam proses perbaikan final (KPH Panyabungan, KPH Lakitan, KPH Limau, KPH Tanah Laut, KPH Kendilo, dan KPH Batu Lanteh).

Tindak lanjutnya setelah revidi dan revisi RPHJP disahkan, KPH akan menjabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RPHJPd) sebagai rencana operasional tahunan KPH. Dari hasil pelaksanaan revidi dan revisi RPHJP di 10 KPH, maka capaian target indikator PDO merevidi/merevisi RPHJP sudah tercapai.

(ii) **Indikator 2. Peraturan-peraturan penting disusun melalui koordinasi yang lebih baik dan diajukan untuk direview oleh pemerintah.**

Proyek telah mencapai target, perbaikan tiga (3) konsep peraturan utama telah disusun dan diserahkan untuk ditinjau oleh pemerintah (Draft Revisi PP 44/2004, PP 6/2007, dan PP 35/2002) dengan substansi perbaikan telah disampaikan oleh Direktur Jenderal PKTL kepada Sekretaris Jenderal

KLHK tertanggal 7 Maret 2018. Dari capaian target 3 usulan perbaikan 3 RPP, maka target capaian PDO komponen ini telah tercapai. Substansi perbaikan konsep 3 (tiga) RPP tersebut telah menjadi butir butir pengaturan mengenai peran KPH sebagai pelaksana PHL sebagaimana diatur pada pasal 40, 118, 119, 120, 121 dan pasal 123 dalam PP 23 tahun 2021 sebagai penjabaran dari UUCK No. 11 Tahun 2020. UUCK dan peraturan turunannya disiapkan dalam rangka mengurangi tumpang tindih perijinan antar sektor sehingga dapat memperkecil pelayanan birokrasi perijinan yang pada akhirnya pembangunan nasional lebih efisien, efektif dan mampu menyediakan dan menyerap angkatan kerja, meningkatkan perekonomian dengan tetap mempertimbangkan pelestarian SDA, serta dampak sosial dan lingkungan. Butir butir pengaturan mengenai peran KPH sebagai pelaksana PHL tercantum tercantum pada pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Permen LHK No.8 Tahun 2021 sebagai penjabaran dari PP 23 tahun 2021.

(iii) **Indikator 3. Standar Prosedur Operasional utama yang disusun dan diajukan untuk direviu oleh kementerian bersangkutan (KLHK dan Kemendagri).**

Proyek telah menyusun 8 standar prosedur operasi (SOP) utama dari 8 target penyusunan SOP utama. Dengan demikian target indicator PDO penyusunan SOP tercapai. Pada tahun 2021 akan disusun tambahan 2 pedoman teknis tentang perencanaan hutan di KPH, dan pedoman teknis pengelolaan hutan di KPH sehingga diharapkan pada tahun 2021 target penyusunan 10 SOP/Pedoman/Manual teknis sudah dapat dicapai. Konsep-konsep SOP/Pedoman teknis yang sudah tersusun oleh proyek sebelum kebijakan UUCK serta PP dan Permen turunannya, akan disampaikan kepada Pemerintah (KLHK) untuk disesuaikan dengan peraturan baru, sedangkan sisa 2 (dua) pedoman teknis yang akan disusun sudah harus mengacu pada peraturan baru, khususnya UUCK, PP No. 23 tahun 2021, dan Permen LHK No. 8 tahun 2021, serta diproses dengan melibatkan para pihak (partisipatif). Hasil restrukturisasi, menargetkan indicator PDO sebanyak 10 SOP sampai akhir proyek.

(i) **Indikator 4. Penerima manfaat proyek langsung.**

Proyek secara langsung telah memberikan manfaat kepada 96.686 orang dari target 113.000 orang. Berdasarkan hasil restrukturisasi, maka target capaian indicator PDO penerima manfaat langsung adalah 95.000 orang pada akhir proyek. Para pihak (stakeholder) yang terlibat dalam Proyek adalah staf pemerintah termasuk staf KPH, dan anggota masyarakat luas yang terlibat pada kegiatan-kegiatan: a) pemberdayaan masyarakat di 10 KPH dan kegiatan baru oleh masyarakat sekitar kawasan hutan diluar kegiatan proyek sebagai dampak proyek pemberdayaan masyarakat, b) pelibatan masyarakat dalam rangka peningkatan praktek pengelolaan hutan, c) Diklat SDM KPH dan masyarakat pengelola hutan baik melalui

metoda *face to face* maupun e-learning, d) masyarakat pengguna akses (user) informasi pada KMIS yang beroperasi sejak pertengahan tahun 2019, serta e) dukungan sarana dan prasarana Diklat (kurikulum, modul, silabus, serta smart class room) dalam training workshop peningkatan kapasitas SDM LHK, dan e-learnig perhutanan seluruh Indonesia.

Target dan capapai PDO Penerima manfaat langsung Proyek FIP II merupakan komulatif penerima manfaat dari seluruh kegiatan proyek sebagaimana tersebut di atas, yang bersifat moneter dan non moneter dimana didalamnya termasuk keterlibatan perempuan dan golongan etnis tertentu/kelompok masyarakat adat. Progres capaian indicator PDO penerima manfaatn langsung sebagaimana Gambar 13.



Gambar 13: Progres Capaian PDO Penerima Manfaat Langsung

- (ii) **Indikator 5. Penerima manfaat perempuan.** Perkembangan partisipasi perempuan dalam proyek sekitar 23,95 %. Capaian ini lebih rendah dari target PDO yaitu 45 %. Berdasarkan restrukturisasi target partisipasi perempuan pada akhir proyek 30 % pada tahun 2022 karena trend partisipasi perempuan dari tahun ke tahun relative kecil. Keterlibatan perempuan pada sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat mayoritas yaitu patrilinealistik. Perkembangan penerima manfaat perempuan sebagaimana Gambar 14.



Gambar 14: Progres Capaian PDO Penerima Manfaat Perempuan


- (iii) **Indikator 6: Orang-orang yang terkena dampak proyek dan masyarakat sekitarnya dengan peningkatan manfaat moneter dan non-moneter.** Proyek ini telah mempengaruhi sekitar 62.187 orang dari target sebanyak 108.000 orang. Target berdasarkan hasil restrukturisasi sebanyak 90.000 orang sampai akhir proyek. Capaian penerima peningkatan manfaat moneter dan non moneter sebagaimana Gambar 15



Gambar 15: Progres Capaian Kenaikan Penerima Manfaat Moneter dan Non Moneter


- (iv) **Indikator 7. Orang-orang yang terkena dampak proyek dan masyarakat sekitarnya dengan peningkatan manfaat moneter dan non-moneter– jumlah minoritas etnis/adat.** Capaian manfaat moneter dan non-moneter untuk etnis minoritas/masyarakat adat sekitar 16.309 orang, telah melampaui target 10.800. Masyarakat adat yang terlibat pada umumnya masyarakat adat inklusif yang sudah membaur dengan masyarakat lokal. Progres meningkatkan manfaat moneter dan non moneter terhadap masyarakat

adat/ kelompok etnis tertentu sebagaimana Gambar 16.



Gambar 16: Progres Capaian Kenaikan Manfaat Moneter dan Non Moneter Masyarakat Adat

- (v) **Indikator 8. Orang-orang yang terkena dampak proyek dan masyarakat sekitarnya dengan peningkatan manfaat moneter dan non-moneter–jumlah perempuan.** Proyek telah mencatat bahwa sekitar 23.311 orang telah mendapat manfaat peningkatan moneter dan non moneter bagi perempuan dari target sebanyak 50.450 pada akhir proyek. Berdasarkan restrukturisasi, target jumlah penerima manfaat moneter dan non moneter perempuan sebanyak 32.400 orang sampai akhir proyek (2022).



Gambar 17: Progres Capaian Kenaikan Manfaat Moneter dan Non Moneter Perempuan

- (vi) **Indikator 9 yaitu Persentase kepuasan penerima manfaat atau pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan KPH (%).** Data kepuasan penerima manfaat yang tersedia bersumber dari data hasil survey dalam rangka studi baseline evaluasi kelembagaan pada tahun 2018, dimana kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan/

penyelenggaraan 10 KPH terpilih tidak lebih dari 62 %.

45. Progres capaian 9 PDO dan 11 PDO IRI (*Intermediate Result Indicators*) sampai bulan Juni 2021 disajikan pada Tabel 6. Pada laporan ini juga disajikan uraian singkat keselarasan kegiatan, dan indikator PDO Proyek FIP II dengan strategi dan Indikator Kinerja Renstra KLHK tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Lampiran 2.

4.5 Pengembangan Komunikasi

46. Pada tahun 2021, pengembangan komunikasi diarahkan untuk mengunggah hasil-hasil (output) kegiatan FIP II pada system informasi pengetahuan (KMIS) yang dapat digunakan sebagai asset pengetahuan yang disebarluaskan melalui aplikasi KMIS. Dengan demikian melalui KMIS, hasil-hasil kegiatan sejak 2017 sampai Juni 2021 dapat disebarluaskan dan dikomunikasikan kepada masyarakat luas untuk referensi dan menambah pengetahuan khususnya bagi peningkatan kualitas pengelolaan dan operasionalisasi KPH di lapangan. Data output hasil kegiatan FIP II tercatat lebih dari 200 produk yang layak diunggah pada aplikasi KMIS.

Media komunikasi lain yang digunakan proyek antara lain: pembuatan leaflet, booklet, oleh 10 KPH, yang bisa disebarluaskan secara langsung pada acara-acara lokakarya, pelatihan, maupun pada kesempatan mengikuti pameran. Penggunaan media komunikasi video film pendek dalam pengembangan komunikasi penyuluhan tentang proyek FIP II dan pengendalian dampak lingkungan, sosial, dan penanganan keluhan yang dilaksanakan di wilayah terpencil (*outreach*) sangat efektif. Kegiatan komunikasi kepada masyarakat melalui penyuluhan di wilayah KPH dapat dilakukan dengan pendampingan oleh fasilitator, Junior *Safeguard* lingkungan, dan Junior *safeguard* sosial di 10 KPH.

47. Hasil-hasil pengembangan substansi KMIS selama ini terintegrasi dengan produk-produk komunikasi dari 10 KPH/SU maupun dari PCU berupa video pendek tentang Program Investasi Hutan Indonesia II (FIP II), leaflet, booklet, dan produk komunikasi lainnya. Produk komunikasi tersebut menggambarkan program FIP Indonesia yang mengkomunikasikan latar belakang, pembiayaan, kegiatan yang telah diterapkan di Rinjani Barat, komentar penerima manfaat oleh Kepala Desa Sesaot. Video tersebut dapat dilihat di Instagram: (<https://www.instagram.com/tv/B0pTldxAF0X/?igshid=16gad3lappbnz>), YouTube (<https://youtu.be/I4VcGJrr2AQ>), facebook, dan media iklan seperti : Majalah tropis, buletin Agro Indonesia, Majalah Sience Indonesia, dan Warta Kini News. Dalam istagram, video telah dilihat oleh lebih dari 15.481 penonton, dan YouTube sekitar 810 penonton.

Tabel 6: Progres Pencapaian Indikator PDO dan PDO IRI

No.	Indikator Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) /Indikator Hasil Antara	Target PDO s/d 2020	Target		Diskripsi Pencapaian	Status Pencapaian (s/d Desember 2020)		
			2021	2022		Terca-pai ¹	Sesuai Kriteria ²	Dalam Proses ³
	Tujuan pengembangan proyek (PDO) adalah untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas untuk pengelolaan hutan terdesentralisasi dan menghasilkan peningkatan mata pencaharian berbasis hutan di daerah-daerah yang ditargetkan (Jumlah)							
	Indikator-indikator PDO							
1	Operasionalisasi KPH diselenggarakan sesuai dengan rencana pengelolaan hutan berkelanjutan jangka panjang dan tahunan yang disusun atau direvisi dengan partisipasi masyarakat (Jumlah)	6	8	8	<p>Tahun 2018-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Review RPHJP sudah dilakukan di 10 KPH sesuai Permen LHK No. 98/2918 dengan menggunakan data dan informasi hasil studi sosial dan lingkungan di 10 KPH yang dilaksanakan tahun 2019. Reviu dan revisi RPHJP dilakukan secara partisipatif melalui konsultasi para pihak (termasuk pelibatan masyarakat dan masyarakat adat) dari mulai pengumpulan data dan informasi sampai penyusunan draft revisi RPHJP. <p>41. Dari 10 Draft revisi RPHJ, progres dan status revisi RPHJP 10 KPH sbb: a) 4 KPH telah disahkan (KPH Dolago Tanggunung/2 RPHJP-HL dan HP; KPH TBS, KPH Dampelas Tinombo), b) 1 RPJP KPHL Rinjani Barat dalam proses pengesahan di Dit. KPHL, c) sisanya (6 KPH), masih proses draft final oleh KPH.</p>	10	4	6
2	Peraturan-peraturan penting disusun melalui koordinasi yang lebih baik dan diajukan untuk direview oleh pemerintah (Jumlah)	3	3	3	Rekomendasi kekayaan perbaikan 3 konsep RPP (PP 44 / 2004, PP 35/2002, dan PP 6/2007) telah	3	3	0

No.	Indikator Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) /Indikator Hasil Antara	Target PDO s/d 2020	Target		Diskripsi Pencapaian	Status Pencapaian (s/d Desember 2020)		
			2021	2022		Terca-pai ¹	Sesuai Kriteria ²	Dalam Proses ³
					disampaikan oleh Dirjen PKTL kepada Sekjen KLHK pada tanggal 7 Maret 2018. Substansi perbaikan ketiga RPP tersebut sudah dimanfaatkan untuk penyusunan PP dalam rangka penjabaran UU No. 11/2020 tentang UUCK yaitu PP No. 23/2021.			
3	Standar Prosedur Operasional (SOP) utama yang disusun dan diajukan untuk direviu oleh kementerian bersangkutan (KLHK dan Kemendagri)	6	8	8	Delapan (8) SOP/Pedoman Teknis/manual yg telah disusun yaitu: 1) Konsep Manual Pemetaan Sederhana Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan oleh KPH; 2) Konsep Pedoman Pemantauan dan Laporan Pemegang Izin di KPH; 3) Konsep Lesson Learned Pembentukan UPTD KPH sebagai BLUD; 4) Konsep Manual Integrasi Program Pembangunan KPH ke dalam RPJMD; 5) Konsep Penanganan Resolusi Konflik di KPH; 6) Konsep Fasilitasi KPH untuk Kerjasama dan Kemitraan di KPH; 7) Rekomendasi Optimasi Tenaga Kerja dalam kegiatan pengelolaan hutan di KPH; 8) Rekomendasi Fasilitasi KPH untuk peminjaman kredit bagi usaha wanatani di areal kerja KPH.	8	8	-
4	Penerima manfaat proyek langsung (Number) (inti)	57.500	113.000	113.000	Total capaian target penerima manfaat langsung sampai Juni 2021 adalah 96.686 orang/individu, yang dihitung dari semua komponen kegiatan FIP II. Hasil restrukturisasi pada akhir proyek dengan target 95.000 orang/individu pada 2022.	96.686	96.686	

No.	Indikator Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) /Indikator Hasil Antara	Target PDO s/d 2020	Target		Diskripsi Pencapaian	Status Pencapaian (s/d Desember 2020)		
			2021	2022		Terca-pai ¹	Sesuai Kriteria ²	Dalam Proses ³
4.a.	Penerima manfaat perempuan (%- Sub- Tipe: %, Suplemen (inti)	20%	45%	45%	Total persentase penerima manfaat perempuan adalah 24,76 % dari target 45%. Berdasarkan Hasil restrukturisasi, target 2021 sebesar 27%, dan target 2022 sebesar 30%.	23,95%	23,95%	
5	Orang-orang yang terkena dampak proyek dan masyarakat sekitarnya dengan peningkatan manfaat moneter dan non-moneter (Jumlah)	54.000	108.000	108.000	Total kumulatif individu terkena dampak proyek peningkatan manfaat moneter dan non moneter sebanyak 62.187 orang. Penambahan capaian target non moneter yg signifikan berasal dari komopnen 2 (2.1 dan 2.2) melalui penggunaan KMIS dan pemanfaatan e-learning dan smart class untuk workshop webinar, disamping peningkatan manfaat moneter dari komponen 3.2 dan 3.1. Hasil restrukturisasi, target akhir sebesar 90.000 orang.	62.187	62.187	
5.a.	Orang-orang yang terkena dampak proyek di masyarakat hutan dan sekitarnya dengan manfaat moneter dan non moneter. Etnis minoritas / masyarakat adat. Jumlah orang	5.400	10,800	10,800	Keterlibatan kelompok etnis/ masyarakat adat pada proyek FIP II sampai semester I tahun 2021 yang berdampak pada peningkatan manfaat moneter dan non moneter sebanyak 16.309 individu. Masyarakat adat yang terlibat adalah masyarakat adat inklusif yang sudah berbaur dengan masyarakat lokal.	16.309	16.309	-
5.b.	Orang-orang yang terkena dampak proyek dan masyarakat sekitarnya dengan peningkatan manfaat moneter dan non-	17.250	50,450	50,450	Persen perempuan penerima manfaat langsung adalah sebesar 24,59. Jika dikalikan penerima kenaikan manfaat	23.311	23.311	-

No.	Indikator Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) /Indikator Hasil Antara	Target PDO s/d 2020	Target		Diskripsi Pencapaian	Status Pencapaian (s/d Desember 2020)		
			2021	2022		Terca-pai ¹	Sesuai Kriteria ²	Dalam Proses ³
	moneter–jumlah perempuan				moneter dan non moneter sebesar 67.357 orang, ditambah dengan perempuan penerima manfaat dari kegiatan komponen 3.2 sebanyak 2.483 maka dijumlah menjadi capaian target ini sebanyak 25.357orang.			
6	Persentase kepuasan penerima manfaat atau pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan KPH (%)	60	70	70	Data yang disajikan adalah hasil survey tahun 2018 sebagai data kepuasan masyarakat dan para pihak terhadap Proyek FIP II sebesar 62%. Pada tahun 2021 akan dilakukan re-survey kepuasan masyarakat pemangku 95 KTH proyek FIP II dan kepuasan pemegang ijin di 10 KPH.	62 %	62 %	
	Indikator-indikator Hasil Antara							
	Komponen 1: Penguatan peraturan, kebijakan dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan hutan terdesentralisasi							
1	Lembaga-lembaga pemerintah diberikan dukungan peningkatan kapasitas untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan – jumlah instansi pemerintah	3	4	6	Proyek telah melaksanakan studi banding: 1) PHPL; 2) pelatihan dan lokakarya Rencana Pengelolaan Hutan di PERHUTANI Divisi I Jawa Tengah; 3). Pelatihan persyaratan administrasi BLUD KPH, di Solo. Peserta yang terlibat berasal dari 10 KPH, 8 pjbt Pemprovi, PMU, 8 Dinas LHK, 8 Akademisi sebagai ketua komite Konsultasi. Kunjungan studi banding ke Thailand diikuti oleh KPH, Dinas Kehutanan, IA, dan konsultan. Peserta Diklat BLUD dari 8 provinsi sebagai tambahan lembaga pemerintah yang	13	13	-

No.	Indikator Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) /Indikator Hasil Antara	Target PDO s/d 2020	Target		Diskripsi Pencapaian	Status Pencapaian (s/d Desember 2020)		
			2021	2022		Terca-pai ¹	Sesuai Kriteria ²	Dalam Proses ³
					diberikan peningkatan kapasitas untuk perbaikan pengelolaan hutan.			
2	KPH dengan deliniasi batas-batas hutan yang diintegrasikan dalam rencana tata ruang, dan diajukan ke badan informasi geospasial untuk dicantumkan dalam Kebijakan Satu Peta Jumlah)	30	40	50	Direktorat Jenderal PKTL telah mengintegrasikan deliniasi 529 batas wilayah KPH dalam RTRWP dengan mengacu pada kebijakan satu peta, dimana 50 unit batas KPH yang menjadi indicator PDO IRI sudah terintegrasi didalamnya. Kegiatan integrasi deliniasi batas KPH dalam RTRWP merupakan mandate Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN, dan kegiatan intergrasi deliniasi tersebut telah dildilaksanakan dari tahun 2015-2019 dengan dana APBN rupiah murni. Dalam rangka implementasi kebijakan satu peta, Ditjen PKTL adalah pemilik data / peta spasial sebagai wakil BIG di sektor LHK. Dengan demikian kegiatan integrasi deliniasi batas KPH dalam RTRWP sudah selesai dilaksanakan.	50	50	0
Component 2: Pengembangan Manajemen Pengetahuan								
1	Pusat Sumber Pengetahuan yang beroperasi di tingkat nasional dan lokasi target di daerah (Jumlah)	1	3	4	Desain standar dan kriteria Pusat Sumber Pengetahuan (KRC) sudah disusun oleh Pusdiklat dan akan dikoordinasi pengembangannya di kegiatan Sub Komponen 3.3 pada tahun 2021. Di tingkat nasional, KRC telah terbentuk di Pusdiklat LHK, di tingkat daerah (KPH) masih proses persiapan dengan menyediakan peralatan, jaringan internet, dan jaringan lokal area (LAN).	1	1	3

No.	Indikator Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) /Indikator Hasil Antara	Target PDO s/d 2020	Target		Diskripsi Pencapaian	Status Pencapaian (s/d Desember 2020)		
			2021	2022		Terca-pai ¹	Sesuai Kriteria ²	Dalam Proses ³
2	Sistem Informasi Kehutanan beroperasi (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Sepuluh KPH memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Sistem Informasi Hutan karena instrumen (peralatan komputer dan jaringan internet) telah diinstal (untuk mengoperasikan SINPASDOK KPH, Sistem Informasi KPHP, Situs Web KLHK, Web GIS, dll.).	Ya	Ya	
3	* Pengguna mengakses produk-produk pengetahuan online melalui KMIS (Jumah - Sub-Tipe: Suplemen)	3.500	5.000	5000	PUSDATIN telah mengembangkan fitur di Situs Web KLHK untuk mengakomodasi produk pengetahuan FIP-II, termasuk fasilitas menghitung pengunjung. Secara total 51.427 klik diakses sampai Juni 2021 (catatan: Angka diperoleh dari klik pada Aplikasi KMIS dan Webfip2)	51.427	51.427	
4	* Pengguna subportal pengetahuan berhubungan dengan platform pengetahuan (Jumlah -sub tipe: suplemen)	1000	2000	2000	Sejak aplikasi KMIS diluncurkan, bulan Juli 2019 sebanyak 228 aset pengetahuan, 151 artikel (berita), dan 15 dokumen sudah terunggah. Aset terunduh sebanyak lebih dari 130 aset pengetahuan. Sampai dengan semester I tahun 2021 terdapat pengguna yang mengunduh subtansi sub porta (knowledge asset) KMIS sebanyak 12.699 user.	12.699	12.699	
5	Pegawai KPH menerapkan keterampilan dari pelatihan yang dikoordinasikan proyek agar efektif melaksanakan kegiatan pengelolaan KPH (persen)	40%	60%	60%	Data evaluasi pemanfaatan SDM hasil Diklat proyek FIP II untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan tahun 2019 menunjukkan 70% peserta Diklat sudah memanfaatkan	75%	75%	

No.	Indikator Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) /Indikator Hasil Antara	Target PDO s/d 2020	Target		Diskripsi Pencapaian	Status Pencapaian (s/d Desember 2020)		
			2021	2022		Terca-pai ¹	Sesuai Kriteria ²	Dalam Proses ³
					untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan di KPH.			
Komponen 3: Memperbaiki Praktek Pengelolaan Hutan di 10 Areal KPH								
1	KPH dibentuk sebagai BLUD (Number)	2	4	4	Empat (4) KPH sudah memenuhi capaian indicator PDO IRI hasil restukturisasi, bahwa target KPH BLUD dalam pengertian 4 KPH (KPH Dolago Tanggunung, KPH Lakitan, KPH Rinjani Barat, KPH Dampelas Tinombo) dapat melengkapi persyaratan administrasi PPK BLUD pada tahun 2021. Target PDO IRI ini dibatalkan sehubungan tidak ada lagi kewenangan KPH dalam melakukan bisnis secara mandiri maupun kemitraan. Oleh karenanya Target PDO penyiapan persyaratan administrasi Pembentukan PPK BLUD KPH tidak dilanjutkan. Untuk kegiatan pengganti dan dengan persetujuan Bank Dunia, telah diusulkan perubahan indicator PDO IRI pembentukan PPK BUD KPH ke Ditjen PPR pada tanggal 11 Juni 2021, dengan usulan paragraph indikator: “Status legal institusi KPH sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku “	0	0	4
2	Jumlah KPH dengan perwakilan Masyarakat Adat (sebagai wakil dari masyarakat) dalam proses perencanaan pengelolaan hutan. (Jumlah)	4	5	5	Berdasarkan hasil studi baseline di 10 KPH, masyarakat adat hadir di 6 KPH yaitu: 1) KPH Dampelas: Suku (suku) Lauje dan Tajo; 2) KPH Kendilo, Suku Paser; 3) KPH Limau, Suku Melayu; 4) KPHL	5	5	0

No.	Indikator Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) /Indikator Hasil Antara	Target PDO s/d 2020	Target		Diskripsi Pencapaian	Status Pencapaian (s/d Desember 2020)		
			2021	2022		Terca-pai ¹	Sesuai Kriteria ²	Dalam Proses ³
					Rinjani Barat_Suku Sasak; 5) KPH Dolago Tanggunung -Suku Kaili dan Suku Bali; 6) KPH Panyabungan, Suku Mandailing Dalam reuiu RPHJP 5 kelompok etnis terlibat dalam pembahasan dan konsultasi publik penyusunan rencana pengelolaan hutan di 5 KPH (Panyabungan, Dampelas, Dolago Tanggunung, Rinjani Barat, dan Limau).			
3	KPH yang mempunyai mekanisme penyelesaian konflik (Jumlah)	4	6	6	Strategi resolusi konflik sudah disiapkan sejak Tahun 2019, di 6 KPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6 KPH tersebut adalah: KPH Panyabungan; KPH Tasik Besar Serkap; KPH Limau; KPH Tanah Laut; KPH Dolago Tanggunung dan KPH Rinjani Barat. Dengan demikian. Sejak 2019, 6 KPH tersebut pada dasarnya telah memiliki mekanisme penyelesaiannya sendiri, dan target PDO sudah tercapai, tinggal dijabarkan dalam bentuk SOP/Juknis.	6	6	6
4	KPH yang mempunyai mekanisme bagi hasil/manfaat (<i>benefit sharing</i>) (Jumlah)	4	6	6	Hingga 2020, sebagian besar KPH memiliki mekanisme bagi hasil pemanfaatan hasil hutan berdasarkan Permen LHK No. 49/2018. Namun demikian dengan terbitnya PP 23/2021, pola mekanisme bagi hasil dalam pengelolaan wilayah KPH harus dibangun melalui kerjasama/ kemitraan	0	0	6

No.	Indikator Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) /Indikator Hasil Antara	Target PDO s/d 2020	Target		Diskripsi Pencapaian	Status Pencapaian (s/d Desember 2020)		
			2021	2022		Tercapai ¹	Sesuai Kriteria ²	Dalam Proses ³
					antara Kelompok Tani Hutan dan Pemegang Hak Perhutanan Soail dengan Pemegang Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) baik BUMS maupun BUMD yang difasilitasi KPH berdasarkan Pedoman Bagi Hasil. Penyesuaian uraian PDO IRI tentang Mekanisme Bagi Hasil sudah diusulkan ke Ditjen PPR oleh Biro HLN KLHK pada tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan PP 23/2021. Penyusunan pedoman mekanisme bagi hasil tersebut sampai dengan Juni 2021 masih belum dilakukan.			

Note:

- 1) Status pencapaian target tahun berjalan, dan atau s/d 2021 sudah tercapai sesuai kriteria.
- 2) Status pencapaian target yang sudah tercapai tetapi masih perlu perbaikan sesuai kriteria.
- 3) Status pencapaian dalam proses, capaian target sudah memenuhi sebagian kriteria.

4.6 Manajemen Keuangan dan Pengadaan Barang / Jasa

4.6.1 Manajemen Keuangan

48. Dana proyek FIP II bersumber dari 2 (dua) dana hibah yaitu DANIDA Grant (TF.0A2858) dan World Bank Grant (TF.0A2104) dengan durasi hibah selama 5 (lima) tahun dari 2017-2021 senilai USD \$ 22,42 juta. Hibah DANIDA mendapat prioritas pertama untuk diserap.
49. Anggaran Proyek FIP II dari DANIDA telah berakhir pada tahun fiskal Juni 2019, sedangkan dari Januari 2019 hingga Desember tahun fiskal 2021 menggunakan dana hibah Bank Dunia. Penggunaan dana hibah Proyek FIP II Bank Dunia pada tahun 2021 secara kumulatif ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Pencairan Dana Hibah Proyek FIP II

Sumber Pendanaan	Alokasi (US \$)	Kumulatif Pencairan s/d Juni 2021 (US \$)	%	Sisa Dana (US \$)
Hibah IBRD	17,350,000	10.032.018	57,82	7.317.982
Hibah Danida (TF.02858).	5,070,000	4,862,091	95,90	207,908*)
Total Hibah	22,420,000	14.894.109	66,43	7.317.207

*) Dana dikembalikan ke REKSUS Bank Dunia.

Pencairan kumulatif hingga Juni 2021 telah mencapai USD 14.894.109 (66,43) % dari total hibah DANIDA dan WORLD BANK. Masih ada sisa anggaran dari dana WORLD BANK sebesar USD 7.317.207 termasuk didalamnya dana kontijensi. Jumlah pencairan dana tersebut setara dengan Rp. 198.091.649.700,- (nilai tukar 1 USD = Rp. 13.300).

4.6.2 Pengadaan Barang / Jasa

50. Kemajuan Pengadaan

Progres kontrak-kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga yang akan dan telah dilakukan setelah NOL AWP diterbitkan di akhir Juni 2021 adalah sebagai berikut.

- a) Konsultan Individu:

- 1) Komponen 1.1.2

Kontrak Pembuatan Pedoman Teknis Perencanaan Hutan di KPH sudah dalam proses penandatanganan Kontrak dengan konsultan terpilih.

2) Komponen 3.1

Terdapat 33 kontrak kecil di 10 KPH untuk pekerjaan pembuatan RPHJP, mediasi konflik, perencanaan, dan pengawasan konstruksi/renovasi gedung KRC. Dari 33 kontrak tersebut baru tujuh kontrak yang telah ditandatangani yaitu di KPH Limau, KPH Tanah Laut dan KPH Dolago Tanggunung. Sebagian kegiatan pengadaan belum dimulai karena masih adanya revisi DIPA HLN Proyek FIP II Tahun 2021 terkait pembatalan pengadaan kendaraan roda 4 yang harus diproses di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

3) Komponen 3.2

Ada 48 amandemen perpanjangan waktu kontrak Fasilitator Lokal untuk menangani 95 KTH, dan 1 orang petugas pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan FIP-2 BUPSHA.

4) Komponen 4

Untuk melanjutkan kegiatan safeguard dan penanganan keluhan, tiga Kontrak konsultan individual yaitu Social Safeguard Specialist, Environment Safeguard Specialist, dan GRM Specialist diamandemen dengan perpanjangan waktu penugasan sampai akhir Desember 2021. Di samping itu kontrak dengan MIS Specialist yang dari tahun lalu sudah tercantum dalam Kontrak akan terdiri atas dua tahap; Tahap Pertama di tahun 2020 dan Tahap Kedua di tahun 2021, pada awal semester ini dilanjutkan.

Di samping itu ada tujuh rencana kontrak konsultan individual yaitu: NPM, Monev Specialist, Communication Specialist, dan empat orang konsultan untuk Fact Finding yang masih dalam proses rekrutmen.

b) Pengadaan Barang, pekerjaan konstruksi, dan kegiatan pengadaan di tingkat masyarakat

Pada tahun 2021, dari 36 kontrak pengadaan barang dan konstruksi sebagian besar berada di tingkat KPH, dan lima di antaranya di tingkat Pusat. Sama seperti pada pengadaan konsultan individual di KPH masih terlambat karena adanya revisi dana; baru satu pengadaan barang yg telah ditandatangani dalam Semester I 2021 ini yaitu pengadaan Oven Kemiri di KPH Tala. Sedangkan pengadaan di tingkat masyarakat baru dilaksanakan di KPH Damplas Tinombo dan KPH Dolago Tanggunung.

Tabel 8. Kontrak yang Direncanakan dan Diadakan Tahun 2021

No.	Jenis Kontrak	Komponen	Rencana Jumlah Kontrak	Kontrak yg Ditandatangani	Catatan
1	Individual Consultant	1	2	1	Calon konsultan lain tidak memenuhi syarat.
		3.1	33	7	Sisanya dilaksanakan pada semester II
		3.2	49	49	Lanjutan kontrak tahun 2020
		4	10	3	Sisanya dalam proses pengadaan
2	Barang IT dan Non-Barang IT	3.1	41	7	Sisanya dilaksanakan pada semester II
3	Pekerjaan Konstruksi	3.1	5	0	Sisanya dilaksanakan pada semester II
Total jumlah kontrak			140	67	

4.7 Deforestasi, Analisa Karbon dan Pemberdayaan Masyarakat

51. Berdasarkan laporan hasil studi baseline tahun 2018 atas pengukuran perkiraan laju deforestasi tahun 2013-2017, dan analisa karbon pada desa-desa lokasi proyek di 10 KPH maka diperkirakan laju deforestasi dan emisi karbon setelah adanya intervensi proyek FIP II khususnya melalui pemberdayaan masyarakat akan mengalami penurunan. Hasil perhitungan perkiraan deforestasi dan emisi karbon dari hasil studi tersebut sebagai berikut:

- a. Data laju deforestasi diidentifikasi dari ketersediaan tutupan hutan dan laju pengurangan luas hutan rata-rata setiap tahun. Pada 10 KPH teridentifikasi laju penurunan hutan (deforestasi) adalah: 1) KPH Panyabungan 1, 2%, KPH Tasik Besar Serkap 3,6%, KPH Tanah Laut lebih kecil 0,3 %, KPH Rinjani Barat 1,8%, KPH Batulanteh 0,5%, KPH Dampelas Tinombo 0,7 %, KPH Dolago Tanggunung 0,6%, KPH Limau NA, KPH Lakitan 0%, dan KPH Kendilo 2,3%.
- b. KPH Tasik Besar Serkap memiliki tutupan hutan alam dan hutan tanaman paling luas dibandingkan dengan KPH yang lain. KPH Tasik Besar sebagian besar wilayahnya juga adalah areal kerja IUPHHK hutan tanaman. Persentase tutupan hutan alam paling luas berada di KPH Dolago Tanggunung, KPH Dampelas Tinombo dan KPH Rinjani (semua

tutupan hutan alamnya >80%). Sedangkan KPH yang sudah tidak memiliki tutupan hutan alam lagi adalah KPH Lakitan, dan KPH yang akan segera kehilangan hutan alamnya adalah KPH Tanah Laut.

- c. Baseline emisi karbon (netto) atau Gas Rumah Kaca (GRK) dari areal target di setiap KPH contoh bersumber dari emisi dan atau serapan emisi yang terjadi dari berbagai aktivitas penggunaan lahan, dan perubahannya dalam keadaan tanpa kegiatan proyek. Tabel 9 memperlihatkan status emisi karbon (*carbon balance*) dari seluruh desa target di setiap KPH. Tabel tersebut menunjukkan kondisi emisi GRK dalam keadaan jika tidak ada intervensi program/proyek (tanpa proyek), dan perkiraan kondisi emisi jika dilakukan kegiatan (dengan proyek) pada areal target di setiap KPH, dengan asumsi dapat menurunkan laju emis karbon (minus) 10- 15%.
- d. Secara keseluruhan baseline emisi GRK dari seluruh areal (desa) target di 10 KPH contoh mencapai 19.73 juta ton CO₂e per tahun. Sebagian besar emisi GRK tersebut bersumber dari emisi perubahan penggunaan lahan (deforestasi), bukan berasal dari aktivitas masyarakat. Dengan adanya kegiatan proyek FIP II selama 5 tahun, diperkirakan ada penurunan laju deforestasi. Studi perhitungan emisi carbon GRK) setelah intervensi proyek sejak 2019 akan dilakukan pada TA 2022.

Tabel 9. Status neraca emisi karbon di setiap areal target di seluruh KPH Contoh dalam keadaan tanpa dan dengan intervensi proyek

Nama KPH	Total emisi GRK (tCO ₂ e/tahun)			Rataan emisi GRK (tCO ₂ e/ha/th)		
	Without	With	Balance	Without	With	Balance
KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	46,755	22,433	-24,322	1.50	0.70	-0.80
KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap	15,889,799	13,802,266	-2,087,533	55.70	48.40	-7.30
KPHP Unit VII Tanah Laut	452,376	-168,623	-620,999	15.77	-5.88	-21.65
KPHL Unit I Rinjani Barat	52,558	27,267	-25,291	3.07	1.59	-1.48
KPHP Unit IX Batulanteh	38,234	22,047	-16,187	3.62	2.09	-1.53
KPHP Unit IV Dampelas Tinombo	20,773	11,566	-9,207	1.36	0.76	-0.60
KPHP Unit IX Dolago Tanggunung	241,800	119,393	-122,407	9.32	4.60	-4.72
KPHP Unit VII Limau	-2,370	-12,959	-10,589	-0.10	-0.40	-0.30
KPHP Unit VI Lakitan	-1,139	-1,763	-626	-3.76	-5.83	-2.07
KPHP Unit XXXIV Kendilo	2,989,122	1,493,146	-1,495,977	25.59	12.78	-12.81
Jumlah	19,727,908	15,314,771	-2,917,161			

52. Dari Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa, penurunan emisi karbon diperkirakan menurun, laju deforestasi berkurang karena adanya dukungan penguatan kelembagaan dan kapasitas KPH dalam meningkatkan kualitas pengelolaan hutan, utamanya dengan melibatkan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH dalam setiap kegiatan dan program pengelolaan hutan di tingkat tapak.

53. Dalam hal ini Proyek FIP II juga telah berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemberian hibah kepada 95 Kelompok Tani Hutan (KTH) di 10 KPH

target. Pemberian hibah ini sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam keterlibatan langsung dalam pengelolaan hutan bersama-sama KPH dan instansi terkait guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kawasan hutan. Dari 95 KTH yang terlibat, 66 KTH diantaranya mempunyai fokus usaha agroforestry/silvopastura. KTH penerima hibah yang usahanya tidak terfokus pada agroforestry/silvopastura didorong pelibatangannya dalam upaya pelestarian hutan dan konservasi, serta pemanfaatan Wisata Alam sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan hutan oleh KPH. Dari kegiatan usaha pengembangan agroforestry/silvopastura inilah maka penanaman pohon hutan/ MTS pada areal terdegradasi di KPH akan menambah tutupan hutan; dari tanaman pertanian akan menambah penghasilan jangka pendek disamping mengurangi erosi tanah; pemanfaatan hasil tanaman MPTS, dan pemanfaatan HHBK akan menambah pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Pada akhirnya keberlangsungan pola pengembangan operasionalisasi KPH melalui Proyek FIP II akan meningkatkan peran KPH dan masyarakat dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak yang mampu mendukung penurunan laju deforestasi dan emisi karbon, serta meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat dan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

54. Untuk mengukur seberapa jauh hipotesa perkiraan dampak proyek FIP II dalam penguatan kelembagaan KPH, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari hutan, dan adanya penurunan laju deforestasi dan emisi karbon pada desa-desa lokasi proyek, maka studi baseline akan dilaksanakan kembali tahun 2022 sebelum proyek berakhir.

5 Pengendalian Dampak Lingkungan, Sosial (*Environment and Social Safeguard*), dan Penanganan Pengaduan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism*)

5.1. Safeguard Arrangement: Consultant Issues and Capacity Building

55. Pada tahun 2020, PPK Proyek telah melakukan kontrak jangka pendek 20 hari kerja kepada 3 (tiga) konsultan individu terpilih untuk menangani safeguards di tingkat PMU. Untuk memenuhi kekosongan konsultan individu safeguard dan GRM yang tidak berjalan dari konsultan FcG, Executing Agency memproses perpanjangan kontrak kepada konsultan individu safeguards tersebut untuk meneruskan penanganan safeguards proyek di PMU. Berdasarkan surat Direktur KPHP Nomor S.118/KPH.PKPHP/HPL.0/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, Bank Dunia pada 23 Maret 2021 telah menerbitkan No Objection Letter (*NOL*) untuk keberlanjutan kontrak Individual Consultant Safeguard sampai akhir proyek. Selama periode proses persetujuan dan kontrak baru, Tim Safeguards tetap bekerja secara parsial dengan alokasi waktu kerja 5 sd 7 hari per bulan, dan sejak April 2021 Tim Safeguard telah bekerja secara penuh dengan alokasi total 144 hari selama tahun 2021, dan masih terbuka jika ada kebijakan penambahan hari kerja.

56. Proyek dengan fasilitasi dari Tim World Bank telah menangani isu peningkatan kapasitas pengelolaan safeguards proyek FIP-2. Pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan Training Penyegaran oleh Tim World Bank dengan peserta para wakil dari *Implementing Agency (IA)*, *Individual Consultant (IC)*, *Project Coordination Unit (PCU)*, *Supporting Unit (SU)* dan 10 KPH lokasi proyek FIP-2. Pasca kegiatan ini ditindaklanjuti dengan upaya pendampingan oleh Tim Safeguards PMU kepada *Implementing Agency*, KPH dan *Support Unit*. Tim Safeguards PMU juga telah mengalokasikan rapat koordinasi reguler yang dilaksanakan mingguan dan dua mingguan bersama Tim Junior Social/ Environment Safeguards Support Unit, unit memberikan bimbingan teknis dan diskusi dalam upaya pelaksanaan pemantauan sosial lingkungan di lokasi proyek.

5.2 Project Restructuring and ESMF Update

57. Proyek telah melakukan restrukturisasi akibat adanya beberapa penyesuaian baik penyesuaian kelembagaan maupun penyesuaian target ~~output~~ indicator PDO sebagai tindak lanjut rekomendasi *Mid Term Review (MTR)* Proyek yang didukung keputusan PSC pada 15 Januari 2021, dimana dalam restrukturisasi peran ESMF dalam implementasi proyek juga mengalami penyesuaian. Dengan berlakunya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta rekomendasi restrukturisasi, maka perlu dilakukan pembaruan/penyesuaian pada dokumen *Environment Social Management Framework (ESMF update)*. Pembaruan dokumen ESMF (ESMF update) telah dimulai pembahasannya sejak Desember 2020. Dokumen ESMF update ini telah disampaikan kepada pihak World Bank melalui surat Direktur KPHP Nomor 465/KPHP/PKPHP/HL0/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal penyampaian Dokumen ESMF. Beberapa isu pembaruan ESMF diantaranya kegiatan baru pembangunan Knowledge Resource Centre (KRC) dan pembelian kelengkapan alat elektronik sehingga instrument safeguards dalam ESMF perlu memasukan panduan perlindungan dampak lingkungan melalui Environmental Code Practice (E-COP) tentang penanganan limbah elektronik (*e-waste*) untuk kegiatan pembelian elektronik komputer dan *Occupational Health and Safety (OHS)* untuk pembangunan KRC.

58. Dokumen ESMF update telah mendapatkan tinjauan dari RSA World Bank dengan beberapa catatan klarifikasi. Pada bulan Juni 2021, Tim World Bank telah membahas hasil tinjauan RSA World Bank tersebut bersama Executing Agency dengan beberapa perbaikan diantaranya : 1) Penambahan peraturan baru turunan UU No. 11 tahun 2021; 2) Perbaikan isu *Stakeholders/Public consultations* khususnya komponen 3.2 untuk meningkatkan kerangka kerja proyek untuk isu partisipasi masyarakat; serta 3) Penyusunan pedoman perlindungan sosial dan lingkungan untuk internalisasi safeguard ke dalam RPHJP KPH. Executing Agency telah mengirimkan tanggapan ESMF update kepada World Bank melalui surat Direktur KPHP Nomor 253/KPHP/PKPHP/HP.0/6/2021 tanggal 17 Juni 2021.

5.3 Safeguards Portfolio and Knowledge Management Issues

59. Pada semester 1 tahun 2021, Executing Agency telah merespon isu lemahnya recording dokumen pelaksanaan safeguards dengan memperkuat pengumpulan dokumen portofolio pelaksanaan safeguards serta mengoperasikan layanan Cloud pada Knowledge Management Information System (KMIS). Pada semester 1 tahun 2021, pelatihan telah dilakukan oleh Pusdatin untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas dalam pengumpulan dan penyimpanan dokumen di dalam KMIS yang dilaksanakan pada 29 April 2021.
60. Data dan informasi realisasi pelaksanaan Environmental dan Sosial Safeguard pada kegiatan sub komponen 3.2 sangat sulit diperoleh dan dikumpulkan mengingat masih tercecernya laporan dan dokumen pendukung dari Support Unit (SU). Selama proyek berjalan 2017-2020, belum tersedia mekanisme *collecting data storage*. Dalam rangka pengumpulan data dan informasi realisasi pelaksanaan environmental dan sosial safeguard maka diterbitkan surat dari PPK Bidang IV Nomor S.11/KPHP-IV/FIP-2/5/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditujukan kepada Konsultan SU untuk mengumpulkan, mengirimkan dan mengupload data dokumentasi kegiatan (*record*) sebagai portofolio pelaksanaan *safeguards* sejak tahun 2017 sd 2021.
61. Project Management Unit pada bulan Juni 2021 telah mengoperasikan pengumpulan dokumen pelaksanaan safegurads pada KMIS yang diupload secara bertahap untuk dokumen portofolio pelaksanaan safeguards komponen 1, komponen 2, komponen 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) untuk isu sosial dan environment safeguards berupa bukti pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC), dokumen SPPL, EMMP/ ESMP, surat voluntary land acquisition, Surat Keterangan kepastian akses masyarakat melalui perhutanan sosial bagi 95 Kelompok Tani (SK Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan skema Kemitraan Kehutanan), Pelaksanaan Benefit Sharing Mechanism, serta bukti pelaksanaan kegiatan secara partisipatif (*participatory process*).

5.4 Progress of Safeguards Implementation

62. Kegiatan Componen 2 yang memerlukan kerangka pemantauan lingkungan adalah pada kegiatan pembelian alat elektornik berupa komputer PC, laptop etc. Hal ini terkait erat dengan OP 4.01 tentang Penilaian Lingkungan. Melalui kerangka kerja Environmental Code of Practices/ECOP disusun bagaimana limbah elektronik dapat ditangani dikemudian hari. Sampai dengan semester I, 2021, status pembelian pelengkapan elektronik untuk mendukung KRC beragam di KPH. KPH Batulanteh, KPH Limau, KPH Rinjani Barat, KPH Tanah Laut telah melakukan pembelian perlengkapan elektronik ini, sedangkan KPH lainnya sedang melakukan proses pembelian pada semester II tahun 2021. Pelaksanaan upaya mitigasi dan rencana pembuangan limbah elektronik tersebut belum ditangani oleh Tim safeguards dan KPH.

Instrument ECOP untuk perlengkapan elektronik baru akan dilaksanakan pada semester II tahun 2021 pasca dokumen ESMF update telah mendapatkan persetujuan publik (konsultasi publik) dan mendapatkan persetujuan akhir dari Bank Dunia.

63. **Implementasi Safeguard Sub Komponen 3.1:** Memperbaiki Praktek Pengelolaan Hutan di Areal KPH

- a. Pada semester 1 tahun 2021, kegiatan sub komponen 3.1 di 10 KPH antara lain: pemetaan partisipatif/pemetaan areal kerja, dan revisi RPHJP, serta membuat plot percontohan tanaman buah.
- b. Kegiatan pemetaan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal termasuk juga masyarakat adat. Skema partisipatif proses dan FPIC dilakukan untuk mendapatkan pemahaman kegiatan pemetaan partisipatif termasuk juga mekanisme resolusi konflik jika terdapat sengketa saat penetapan batas kawasan hutan. Ada beberapa isu yang terjadi misalnya pada KPH Panyabungan bahwa kegiatan tersebut telah mengidentifikasi kegiatan penggunaan lahan hutan oleh masyarakat di Desa Banjar Melayu. Atas petunjuk OP 4.36 tentang Hutan, konflik batas dan penggunaan lahan hutan di KPH Panyabungan ditangani melalui mediasi untuk pengurusan skema perhutanan sosial. KPH Panyabungan tidak melakukan tindakan eksklusi sosial pada petani Desa Banjar Melayu dan berupaya memfasilitasi pemanfaatan formal berdasarkan peraturan yang berlaku. Atas hasil musyawarah maka Kepala Desa Banjar Melayu telah melakukan upaya mengorganisir petani pengguna lahan menjadi kelompok tani hutan untuk persyaratan pengajuan perhutanan sosial. Di KPH lainnya, tidak ada isu pada kegiatan pemetaan partisipatif ini dan tahap kegiatan memperhatikan OP 4.36 tentang Hutan dan OP .4.10 tentang Masyarakat Adat.
- c. Kegiatan revisi RPHJP menjadi isu tahun 2021. Kegiatan ini strategis karena menjadi bagian dari output proyek (PDO/IRI). Disamping itu, beberapa rangkaian diskusi dengan pihak terkait (termasuk World Bank) bahwa restrukturisasi dapat meningkatkan *output* proyek diantaranya upaya *mainstreaming* perlindungan sosial lingkungan ke dalam RPHJP KPH. Selama bulan Mei-Juni 2021, Tim Safeguards PMU telah melakukan *review* uji petik pada RPHJP KPH Dampelas Tinombo untuk memahami dan mengidentifikasi bagaimana *mainstreaming* perlindungan sosial dan lingkungan dapat masuk dalam dokumen RPHJP. Tim juga telah mempelajari PerMen LHK P.98/2018; Permen LHK P.41/2019 dan Permen LHK No. 8/2021 terutama untuk isu fungsi KPH sebagai fasilitator. Atas *desk study* ini, Tim safeguards PMU menilai bahwa upaya *mainstreaming* perlindungan sosial lingkungan dalam dokumen RPHJP

dapat dilakukan dengan memperkaya Bab Rencana Strategis dalam dokumen RPHJP sesuai dengan mandate baru KPH (PermenLHK No 8/2021).

- d. Perubahan biofisik di lapangan, dan kebijakan nasional yang terjadi, termasuk hasil kajian/penilaian Studi Sosial dan Lingkungan di 10 KPH akan digunakan sebagai justifikasi perlunya substansi RPHJP di 10 KPH direvisi. KPH telah melakukan tahap ini sejak tahun 2020 dan 2021 (semester 1). Dalam proses penyusunan revisi RPHJP, KPH telah melibatkan Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Adat di wilayah hutannya untuk mendapatkan informasi gambaran perencanaan hutan KPH, memenuhi persetujuan dan memberikan klarifikasi dampak yang akan terjadi kepada MHA/MA jika perencanaan ini yang ditetapkan termasuk mengatur teritorial/wilayah adat yang berada masuk dalam kawasan hutan, termasuk serta asset bangunan budaya yang dimiliki MHA/MA. Mekanisme *Free Prior Informed Consent* (FPIC) pada MHA/MA dalam proses penyusunan revisi RPHJP juga menjadi bagian capaian IRI proyek.

Tabel 10: Status Keterlibatan Masyarakat Adat pada Revisi RPHJP

No	KPH	Status Revisi RPHJP	Masyarakat Adat Terlibat dalam perencanaan
1	KPH Dolago Tanggunung	Disahkan Maret 2020	KAT Kaili Kori
2	KPH Dampelas Tinombo	Disahkan Juli 2021	MA Suku Lauje/ Tajio
3	KPH Tasik Besar Serkap	Disahkan Nov 2020	-
4	KPH Rinjani Barat	Proses pengesahan	MA Bayan
5	KPH Batulanteh	Proses penyusunan	MA Bakalewang Kanar
6	KPH Limau	Proses penyusunan	MA Bukit Bulan, MA Mengkadai, MA Talun Sakti
7	KPH Panyabungan	Proses penyusunan	-
8	KPH Lakitan Bukit Cogong	Proses penyusunan	-
9	KPH Kendilo	Proses penyusunan	MHA Paring Sumpit
10	KPH Tanah Laut	Proses penyusunan	MA Dayak Meratus

MHA = Masyarakat Hukum Adat (telah diakui Pemerintah Daerah); **MA** = Masyarakat Adat (memiliki kelembagaan adat di komunitas); **KAT** = Komunitas Adat Terpencil (memiliki kelembagaan adat di komunitas)

64. **Implementasi safeguard Sub Komponen 3.2:** Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah 10 KPH. Kegiatan sub komponen 3.2 pada tiap KPH memiliki keragaman diantaranya persiapan agroforestry/ silvofishery, pemeliharaan agroforestry/Tanaman Buah Bibit Unggul/MPTS, pemungutan dan pengolahan HHBK, pembangunan Rumah Produksi, dan pembelian alat sarana produksi pengolahan HHBK..

65. Penggunaan kawasan hutan oleh kelompok masyarakat/Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk agroforestry dan hutan tanaman HHBK menjadi isu OP 4.36 tentang Hutan. Kepastian akses perhutanan sosial menjadi instrument penting untuk menghindari eksklusi sosial pada 95 kelompok KTH dengan *Project Affected Persons* (PAP's) sebanyak 5070 orang. Pemenuhan akses formal perhutanan sosial untuk kelompok ini telah ditangani proyek sejak tahun 2018. Sampai dengan semester I tahun 2021, mekanisme akses formal melalui Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan KulinKK/NKK telah lengkap dipenuhi; telah ada 95 dokumen skema perhutanan sosial yang telah dipenuhi proyek. Meskipun demikian sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka peran dan tanggungjawab KPH berubah dalam sistem pengelolaan hutan. Peran KPH yang sebelumnya dapat mengelola dan memiliki usaha kehutanan pada wilayah tertentu menjadi berperan sebagai fasilitator pembangunan kehutanan. Oleh karena itu, di tingkat KLHK (Dirjen PSKL) akan meningkatkan skema KulinKK/NKK (kemitraan antara KPH dan kelompok masyarakat) menjadi skema yang lebih mandiri (HKm, Hutan Desa atau Hutan Adat).
66. Penanganan isu PP 23/2021 ini direspon melalui dialog, pembahasan dan persiapan peningkatan skema perhutanan sosial pada 66 kelompok KTH yang sebelumnya hanya memiliki skema KulinKK/NKK (kemitraan dengan KPH). Sepuluh KPH proyek yang dibantu oleh Konsultan Supporting Unit (SU) sedang mempersiapkan peningkatan skema perhutanan sosial, melalui kegiatan diskusi, sosialisasi kepada kelompok KTH, serta penyiapan berkas dan persyaratan.

Tabel 11: Pemenuhan Kepastian Akses Masyarakat ke Kawasan Hutan untuk kegiatan Agroforestry dan HHBK¹

No	KPH (Forest Management Unit)	Project Affected Persons (PAP's)	Akses dibutuhkan (Unit)	Status Penanganan Kepastian Akses (Unit)				Akses Formal Terpenuhi (Unit)	PAP's ditangani (Orang)
				Kemitraan/ KK ²	HKm	Hutan Desa	Hutan Adat		
1	Batulanteh	456	10	10	0	0	0	10	456
2	Dampelas Tinombo	290	10	8	1	1	0	10	290
3	Dolago Tanggunung	563	10	10	0	0	0	10	563
4	Kendilo	229	10	10	0	0	0	10	229
5	Lakitan Bukit Cogong	277	10	5	0	5	0	10	277
6	Limau	265	10	1	0	6	3	10	265
7	Panyabungan	231	10	8	2	0	0	10	231
8	Rinjani Barat	2189	10	5	5	0	0	10	2189
9	Tanah Laut	413	10	4	5	1	0	10	413

No	KPH (Forest Management Unit)	Project Affected Persons (PAP's)	Akses dibutuhkan (Unit)	Status Penanganan Kepastian Akses (Unit)				Akses Formal Terpenuhi (Unit)	PAP's ditangani (Orang)
				Kemitraan/ KK ²	HKm	Hutan Desa	Hutan Adat		
10	TBS	157	5	5	0	0	0	5	157
	Jumlah	5070	95	66	13	13	3	95	5070

¹ mendukung OP 4.36 tentang Hutan

² sedang diproses menjadi skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak terbitnya PP 23/2021

67. Kegiatan sub komponen 3.2 juga telah menangani isu *voluntary land acquisition*, *benefit sharing* usaha kelompok, pengelolaan hama terpadu dan dokumen penilaian upaya pengelolaan lingkungan (SPPL). Isu ini telah dilaksanakan oleh Tim Junior safeguard di KPH, dimonitor dan dianalisis oleh konsultan safeguards PMU.

Voluntary land acquisition merupakan isu untuk OP 4.12 yang dimiliki proyek akibat adanya penggunaan lahan milik perorangan untuk membangun sarana gedung/ bangunan Rumah Produksi, penggunaan lahan untuk stup lebah madu, *agroforestry* dan *silvofishery* (khusus kegiatan KTH Temenggung Berkarya KPH Limau). Pemenuhan portofolio voluntary land acquisition telah dimulai sejak Januari 2021. Pencatatan melalui penyusunan surat keterangan/ perjanjian pinjam pakai tanah/ hibah telah ditandatangani oleh pemilik tanah, ketua kelompok KTH, dan Kepala Desa serta Kepala KPH sebagai saksi. Isu portofolio voluntary land acquisition telah didokumentasikan seluruhnya di 95 KTH.

68. Isu pembahasan *benefit sharing* usaha kelompok perhutanan sosial menjadi tema yang dimitigasi oleh KPH. Selain merupakan bagian dari OP 4.36 tentang Hutan (untuk aspek manfaat moneter dari hutan) juga adanya keluhan dari anggota kelompok yang masuk dalam database pelaporan pengaduan (GRM). Transparansi anggaran dan skema pembagian hasil usaha kelompok menjadi isu pengaduan masyarakat. KPH telah merespon pengaduan ini dengan melakukan dialog dan pembahasan *benefit sharing* diantara anggota kelompok. Pembahasan ini juga melibatkan perangkat desa. Pembahasan *benefit sharing* usaha kelompok dituangkan ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompok dengan klausul hak dan kewajiban anggota kelompok. Proses pembahasan *benefit sharing* baru dimulai bulan febuari 2021 dengan capaian yang beragam pada tiap KPH. Dari 95 kelompok KTH yang tersebar di 10 KPH, ada beberapa kelompok KTH yang telah lengkap memenuhi pembahasan *benefit sharing* dengan output dokumen AD/ART dan Berita Acara yang disepakati oleh anggota kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala KPH. Masih banyak kelompok KTH yang masih memproses dialog dan pembahasan *benefit sharing* (*on proses*). Dalam proses dialog, isu transparansi pengelolaan usaha kelompok sebagian besar tidak menimbulkan masalah yang berarti. Namun pada kasus KTH

Anggrek Bulan di KPH Limau, masalah transparansi pengelolaan usaha kelompok telah menimbulkan konflik dan masuk dalam pengaduan proyek. KPH bersama Support Unit telah memediasi masalah kelompok melalui dialog dan pertemuan, dan pada bulan Februari 2021, telah disepakati bersama oleh kelompok, KPH, dan perwakilan desa untuk mengganti pengurus inti (ketua, sekretaris dan bendahara) dengan anggota lainnya melalui SK baru dari Kepala Desa. Hal ini dilakukan sebagai penyegaran pengurus dengan pola-pola transparansi yang baru.

Tabel 12: Progress Safeguard Portfolio

No	KPH	Progres up to Semester 1, 2021 (Unit)			
		Land Acquisition ¹	Benefit Sharing Usaha PS ²	Pengelolaan Hama Terpadu dgn Kimia Dosis Rendah ³	SPPL ⁴
1	Dolago Tanggunung	9	7	-	10
2	Dampelas Tinombo	8	6	-	10
3	Tasik Besar Serkap	5	5	3	5
4	Rinjani Barat	7	10	-	10
5	Batulanteh	8	8	-	10
6	Limau	10	7	4	10
7	Panyabungan	4	6	4	10
8	Lakitan Bukit Cogong	5	6	-	10
9	Kendilo	25	6	-	10
10	Tanah Laut	6	5	-	10

¹ mendukung OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela

² mendukung OP 4.36 tentang Hutan

³ mendukung OP 4.09 tentang Pengendalian Hama Terpadu

⁴ mendukung OP 4.01 tentang Penilaian Lingkungan

69. Isu penggunaan pestisida kimia dalam pengelolaan hama terpadu terjadi pada beberapa kelompok usaha KTH untuk bidang agroforestry. Penggunaan pestisida kimia tidak dapat dihindari akibat serangan hama yang khas untuk tanaman agroforestry berbasis buah-buahan seperti manggis, kopi, durian dan lainnya. Serangan hama biasanya muncul dari lalat buah, penggerek buah dan penggerek batang juga tanaman alang-alang (kelompok di KPH TBS). Beberapa kelompok KTH belum menemukan formula pestisida alami yang dibuat sendiri. Disamping itu, pestisida organik jarang tersedia di toko-toko pertanian terdekat. Sulitnya akses pada sumber pestisida organik dan rendahnya pengetahuan kelompok untuk membuat pestisida alami secara efektif membuat kelompok menggunakan pestisida kimia (umumnya menggunakan merk Gramekson). KPH telah menggunakan panduan OP 4.09 tentang Pengendalian Hama Terpadu untuk menanggulangi hama tanaman agroforestry dengan penggunaan dosis rendah

untuk area-area yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Penerapan mitigasi dampak pengendalian hama terpadu (OP 4.09) telah dijalankan pada beberapa kelompok KTH di KPH Panyabungan, TBS, Limau, namun jumlah ini lebih kecil dibandingkan yang tidak menggunakan pestisida (atau menggunakan pestisida organik).

70. **Implementasi safeguard Sub Komponen 3.3:** Pusat Pengetahuan (*Knowledge Resources Center/KRC*) berbasis KPH. Proyek akan membangun Pusat Pengetahuan (KRC) agar KPH menjadi pusat pengetahuan untuk memberikan pelayanan “sharing” pengalaman dan *Success Story*, metodologi bimbingan teknis praktis dan penyuluhan baik secara online maupun offline khususnya kepada KPH lain yang berlokasi di wilayah regional KPH yang bersangkutan. Dalam hal ini KRC akan memanfaatkan sarana dan prasarana KMIS yang tersedia di KPH.

KRC dibangun dengan bangunan baru atau rehabilitasi bangunan lama di kantor KPH. Sesuai dengan kebijakan safeguards, KRC akan memiliki instrument OHS (*Occupational Safety and Health*) dan Kode Praktek Lingkungan (*Environmental Code of Practices/ECOP*). Kedua instrument ini ada dibawah kebijakan OP 4.01 tentang Penilaian Lingkungan. Pada semester I tahun 2021, KRC telah selesai dibangun di KPH Rinjani Barat dan KPH Panyabungan. Sedangkan delapan KPH lainnya masih pada tahap persiapan dan perencanaan.

Tabel 13: Status pemantauan safeguar pembangunan ruangan KRC

No	KPH	KRC Building	Penjelasan Penanganan Safeguards ¹
1	KPH Rinjani Barat	Sudah selesai	Tidak terjadi masalah lingkungan dan keselamatan kerja yang berarti. Pemeriksaan pelaksanaan akan dibahas bulan Agustus 2021
2	KPH Panyabungan	Sudah selesai	
3	KPH Batulanteh	Akan dilaksanakan	Konsultan telah ditunjuk namun pelaksanaan belum dilakukan. Instrument OHS dan ECOP akan dimasukkan pada saat pelaksanaan pembangunan
4	KPH Tanah Laut	Belum dilaksanakan	Desain KRC telah dibuat namun pembangunan belum. Dokumen OHS dan ECOP akan dimasukkan dalam TOR pengadaan kontraktor
5	KPH Limau	Belum dilaksanakan	Dokumen OHS dan ECOP akan dimasukkan dalam TOR pengadaan kontraktor
6	KPH Lakitan Bukit Cogong	Belum dilaksanakan	
7	KPH Kendilo	Belum	

No	KPH	KRC Building	Penjelasan Penanganan Safeguards ¹
		dilaksanakan	
8	KPH Dolago Tanggunung	Belum dilaksanakan	
9	KPH Dampelas Tinombo	Belum dilaksanakan	
10	KPH Tasik Besar Serkap	Belum dilaksanakan	

¹ mendukung OP 4.01. tentang Penilaian Lingkungan (ECOP/OHS)

71. Upaya pemantauan lingkungan di KPH Rinjani Barat dan KPH Panyabungan dari aspek pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi. Pra konstruksi dilakukan untuk mengidentifikasi tanah tempat lokasi bangunan KRC. Memastikan bahwa tanah tidak memiliki sengketa dengan masyarakat lokal, dibangun di tanah yang dikuasai oleh KPH dengan lokasi di sekitar kantor utama. Pada tahap pelaksanaan konstruksi, pemantauan lingkungan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik dampak dan upaya mitigasinya diantaranya dampak buruk akibat meningkatnya kebisingan suara, dan menurunnya kualitas air. Hasil pemantauan pelaksanaan menunjukkan bahwa pembangunan KRC merupakan konstruksi proyek skala kecil sehingga tidak menimbulkan kebisingan suara dan kualitas air. Dari aspek sosial safeguards, kegiatan KRC tidak eksklusif serta tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat lokal. selama proses pelaksanaan, tidak terjadi kecelakaan dan dampak kesehatan yang berarti serta upah pekerja yang terlibat masih pada batas upah minimum regional (UMR) setempat. Kegiatan KRC juga tidak menimbulkan dampak lalu lintas yang berarti karena alur pengiriman dan penerima bahan konstruksi sedikit/ rendah.
72. Dari 7 (tujuh) KPH yang akan membangun ruangan KRC pada tahun 2021, KPH Rinjani Barat, dan KPH Panyabungan, sedang mempersiapkan pelaksanaan pengadaan kontraktor sebagai pihak ketiga pembangunan KRC. KPH Batulanteh, telah menetapkan konsultan konstruksi namun pelaksanaan belum dilakukan. KPH Tanah Laut dengan progress telah menyelesaikan desain ruangan (*Detail Engineering Design/DE*) KRC. Sedangkan 3 (tiga) KPH sisanya masih mempersiapkan pengadaan konsultan DED dan konstruksi. Dalam rangka pemantauan penilaian lingkungan maka kerangka OHS dan ECOP akan menjadi lampiran dalam panduan kerja konsultan yang dituangkan dalam TOR pekerjaan.

5.5 Grievance Redress Mechanism (GRM)

73. Pada semester I, 2021, terdapat 33 laporan keluhan dari kelompok masyarakat atau pertanyaan yang berhubungan dengan proyek. Keluhan ini seluruhnya berasal dari anggota kelompok KTH yang bagian dari proyek subcomponent 3.2. pada semester I tahun 2021,

belum ada pelaporan keluhan dari kelompok masyarakat, LSM atau perangkat pemerintah desa dan daerah. Beberapa tema keluhan yang berhubungan dengan pelayanan proyek diantaranya a) terjadinya konflik akibat transparansi pembagian hasil pendapatan kelompok; 2) keluhan akibat perubahan aktivitas kegiatan; 3) tidak adanya biaya perawatan tanaman agroforestry.

74. Penanganan keluhan telah diselesaikan oleh KPH/konsultan Supporting Unit (SU) di KPH terutama keluhan yang muncul atau dilaporkan pada bulan Januari sd Mei 2021. Beberapa keluhan yang masih dalam proses penanganan diantaranya isu transparansi benefit sharing usaha kelompok. Proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang melalui beberapa pertemuan dan kesepakatan bersama anggota kelompok. Support Unit telah memfasilitasi kegiatan pembahasan benefit sharing dibantu oleh fasilitator lokal.
75. Sampai dengan saat ini, keluhan masyarakat tidak tercatat secara formal melalui form GRM yang sudah disediakan. Belum adanya media/ saluran yang efektif untuk proses pelaporan keluhan akan menjadi bahan evaluasi perbaikan pada semester II, 2021. Disamping itu, tata kelola penangan keluhan masih tertumpu pada konsultan SU. Belum ada focal point dari perwakilan KPH dan Implementing Agency yang menangani safeguards termasuk juga bertanggung jawab pada penanganan dan penyelesaian keluhan. Penetapan focal point safeguards menjadi rencana aksi tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada semester II tahun 2021.

Tabel 14: Isu keluhan masyarakat pada proyek di 10 KPH

No	Isu Keluhan yang tercatat	PIC	Status Penanganan
1	Pembagian hasil kerja/pendapatan kelompok	Tim SU	Pembahasan ADART simultan
2	Perubahan aktivitas kegiatan	Tim SU dan KPH	Ditangani 7 hari melalui sosialisasi dan penjelasan
3	Kegiatan belum dimulai serentak dalam satu kelompok	Tim SU	Ditangani 7 hari melalui sosialisasi dan penjelasan
4	Tanaman Karet terserang hama kutu sehingga mati	Tim SU	Ditangani melalui diskusi dan pengkayaan tanaman
5	Terjadinya longsor pada lokasi penanaman	Tim SU	Keterlibatan dengan kelompok pasca bencana
6	Matinya hewan karena kandang yang dibangun kurang memadai dan karena cuaca ekstrem.	Tim SU/ KPH	Ditangani 7 hari dengan berita acara dan pelaporan ke IA
7	Tidak adanya biaya perawatan dan pemeliharaan terhadap bibit ditanam menjadikan tanaman banyak yang mati	Tim SU/ KPH	Ditangani melalui diskusi, usulan biaya perawatan disampaikan ke IA
5	Terjadinya longsor pada lokasi penanaman	Tim SU	Keterlibatan dengan kelompok pasca bencana

5.6 Safeguard Action Plan

76. Project Management Unit akan melakukan beberapa langkah kegiatan sebagai rencana tindak lanjut untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan safeguard dan GRM pada semester II sebagai berikut:
- Melanjutkan pendokumentasian kegiatan realisasi safeguard dan GRM oleh Junior Environment dan Sosial Safeguard di tiap KPH untuk melaksanakan pelaporan sesuai format ESMP dan GRM;
 - Monitoring dan supervisi pelaporan oleh Senior Safeguard dan GRM;
 - Upload dokumentasi kegiatan safeguard pada safeguard google Drive dan Cloud storage KMIS FIP-2 berupa dokumen ESMP dan GRM, SPPL, UKL-UPL, Voluntary Land Donation/ Acquitition dan Berita Acara Kegiatan.;
 - Penyelesaian isu internalisasi Safeguards dalam dokumen Revisi RPHJP pasca penerbitan Permen LHK No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - Finalisasi ESMF update bersama tim WB dengan output ESMF *update* final ESMF pasca konsultasi public serta Penetapan *focalpoint* GRM di unit KPH.

6. Catatan Penutup

77. Catatan penutup menyajikan beberapa pembelajaran (*lesson learns*) dari implementasi proyek, penilaian Bank Dunia untuk Indicator Status Result Report (ISSR) proyek, serta rekomendasi untuk tindak lanjut proyek sebagai berikut:

6.1 Proses pembelajaran (*Lesson learn*):

- ❖ Perbaikan revisi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (PP No. 35/2002, PP No. 44/2004, dan PP No. 6/2007) telah selesai dan substansi perbaikan menjadi bagian PP baru khususnya PP No. 23/2021, serta Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Kebijakan untuk penyusunan pedoman teknis perencanaan pengelolaan hutan di KPH, dan pedoman teknis pengelolaan hutan di KPH sudah tepat dilakukan, untuk mendukung operasionalisasi KPH mengingat peraturan baru telah merubah peran (tugas dan fungsi) KPH dalam pengelolaan hutan.
- ❖ Portal KMIS yang terdiri atas Sentra Pengetahuan dan Pengalaman, Sentra Peluang Investasi, Sentra Data dan Informasi, Sentra Promosi dan Pemasaran, Portal e-Learning, Forum Komunikasi, Pengembangan Ekonomi Nasional (PEN) KLHK dan ditambah dengan fitur *Cloud Storage* bisa dimanfaatkan PMU, IA, SU, KPH dan masyarakat luas sebagai wadah berbagi pengetahuan yang sudah melembaga, dan juga sebagai bagian Sistem Informasi KLHK yang dapat bersenergi pengelolaannya dengan pengelolaan sistem informasi lain yang ada.

- ❖ Pemanfaatan fasilitas KMIS (*operasional room*) di PUSDATIN bersifat permanen, dan dapat digunakan untuk sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan maupun kebijakan operasional baru KPH secara virtual/webinar yang bisa diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan LHK di Indonesia. Kebijakan untuk memperbaiki aplikasi dan replikasi KMIS, serta menambah inovasi asset pengetahuan dapat bersinergi dan berkembang sejalan dengan pembangunan KRC.
- ❖ Pelaksanaan pelatihan melalui e-learning yang telah dikembangkan pada proyek FIP-II bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran lain (diluar proyek). Pelatihan dan penyuluhan program pembangunan perhutanan sosial secara nasional yang pernah dilakukan diantaranya menggunakan kurikulum e-learning yang penyusunannya difasilitasi oleh Proyek FIP II.
- ❖ Pusat Sumber Pengetahuan (*Knowlede Resources Centre/KRC*) di Pusdiklat SDM LHK, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi, seminar, lokakarya, maupun training workshop secara virtual melalui mekanisme webinar dalam mendukung peningkatan SDM KPH dan LHK. Kegiatan serupa akan dilanjutkan di KPH yang memiliki KRC untuk memberikan “sharing” pengalaman dan *Successs Story*, kepada KPH lain yang berlokasi di wilayah regionalnya.
- ❖ KPH Dolago Tanggunung, KPH Tasik Besar Serkap, KPH Dampelas Tinombo dan KPH Tasik Besar Serkap telah melakukan revisi RPHJP secara partisipatif dan menggunakan data dan informasi SDH yang dimutakhirkan melalui studi lingkungan dan sosial. Revisi RPHJP 4 KPH tersebut telah disahkan oleh KLHK pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut menjadi tantangan bagi 6 KPH yang lain untuk secepatnya menyelesaikan revisi RPHJP, dengan penyesuaian terhadap PP 23 Tahun 2021, dan Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Kebijakan operasional *coaching clinic* RPHJP merupakan kebijakan yang tepat untuk percepatan penyelesaian revisi RPHJP KPH lebih luas. Sedangkan implementasi RPHJP untuk 4 KPH yang telah disahkan, perlu dilakukan monitoring secara ketat.
- ❖ Keterbatasan SDM dan ketersediaan ASN pada institusi KPH memunculkan inovasi dan perubahan persepsi para pihak, dimana pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan alternatif terbaik untuk solusi keterbatasan dana dan ketersediaan SDM/ASN KPH. Pelibatan masyarakat, termasuk masyarakat etnis tertentu/masyarakat adat inklusiv, serta dengan menggunakan data SDH mutakhir dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan (RPHJP, RPHJPD) dan pelaksanaan pengelolaan hutan, telah meningkatkan *ownership* masyarakat terhadap sumber daya hutan, dan dalam implementasi praktek-praktek PHL di KPH, sejalan dengan misi proyek dalam pemberian investasi (modal usaha), pendampingan teknis dan adminstratif, serta pendidikan dan pelatihan.

- ❖ Kelompok Tani Hutan (Wanatani) dalam rangka pemberdayaan masyarakat telah terbentuk di 95 KTH, memiliki kelembagaan yang legitimate. Kegiatan usaha, produksi, dan pemasaran sudah berjalan baik dalam mengelola model usaha afroforestry dan mengolah HHBK, tetapi umumnya masih belum memiliki Ijin Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk jaminan kelangsungan usaha jangka panjang. Kebijakan insentif untuk kemudahan proses pemberian Ijin/Hak Perhutanan Sosial oleh KLHK bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di 95 KTH sangat diperlukan.
- ❖ Kegiatan pendampingan menjadi bagian penting dan cukup menentukan dalam keberhasilan kelompok/KTH. Melalui pendampingan yang intens akan meningkatkan pengetahuan masyarakat baik dalam berorganisasi maupun dalam meningkatkan usaha yang dikelolanya. Kegiatan pendampingan di tingkat KPH dan KTH yang melembaga yang dilakukan proyek bisa menjadi rujukan replikasi untuk program pemberdayaan masyarakat lebih luas.
- ❖ Penyusunan rencana kerja tahunan (AWP) sampai terbitnya NOL Bank Dunia mengalami perbaikan yang signifikan, walaupun masih perlu ditingkatkan. Kebijakan operasional yang diperlukan adalah memulai Penyusunan AWP lebih awal, dimulai sejak pertengahan tahun sebelum pelaksanaan proyek tahun berjalan, agar dapat digunakan dalam pembahasan DIPA HLN Proyek FIP II di Ditjen Anggaran.
- ❖ Pembelajaran dari implementasi *safeguard* (lingkungan, sosial) dan penanganan keluhan masyarakat pada proyek FIP II di 10 KPH, bisa menjadi pertimbangan kebijakan untuk melakukan internalisasi aspek-aspek *safeguard* dan penanganan keluhan masyarakat sebagai bagian mandat Rencana Pengelolaan KPH (RPHJP dan RPHJPd). Sekaligus aspek *safeguard* dan GRM tersebut dapat menjadi mandate dalam pedoman penyusunan RPHJP.
- ❖ Pada beberapa kegiatan pemberdayaan KTH masih belum mendapatkan hasil moneter secara langsung, sehingga dalam konteks pentingnya perlindungan sosial dan lingkungan masih memerlukan penyadaran dan peningkatan pengetahuan yang lebih intensif, namun demikian, upaya mitigasi tetap dilakukan,

6.2 Implementation Status Result Report (ISR)

Bank Dunia pada tanggal 4 Juni 2021 telah mengeluarkan laporan hasil penilaian status implementasi proyek dengan 3 kategori rating yaitu:

Progres towards achievement of PDO : *Moderate Unsatisfactory*

Overall implementation Progress (IP) : *Unsatisfactory*

Overall Risk Rating : *Moderate*

Progres implementasi proyek secara keseluruhan masih berstatus “**Unsatisfactory**”

6.3 Rekomendasi

- ❖ Dengan realisasi proyek relatif rendah (24,94%), perlu dilakukan langkah-langkah percepatan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, optimalisasi SDM, sarana dan prasarana, evaluasi dan pendataan penerima manfaat dampak kegiatan proyek lebih rasional.
- ❖ Integrasi pelaksanaan kegiatan lokakarya, konsultasi publik, training workshop yang menggunakan transportasi dan rapat pertemuan para pihak, dimasa pandemi Covid-19 perlu modifikasi dan dirancang dengan baik melalui kegiatan virtual (webinar), dengan cakupan penerima manfaat yang lebih banyak, didukung koordinasi dan sarana komunikasi yang memadai dan terjadwal.
- ❖ Mempercepat beroperasinya system informasi monitoring dan pelaporan agar pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala yang dihadapi dapat dipantau secara rutin, untuk penyelesaian pelaksanaan dan mengatasi masalah dengan cepat dan lebih baik bagi semua pelaksana proyek di pusat dan daerah (KPH).

Lampiran – lampiran

Lampiran 1: Rencana Kerja HLN Proyek FIP-II Tahun 2021 berdasarkan pagu DIPA, dan NOL Bank Dunia tanggal 4 Februari dan 28 Mei 2021

Lampiran 2: Uraian singkat Keselarasan kegiatan dan indicator PDO Proyek FIP II dengan arah kebijakan strategis dan indikator kinerja Rencana Strategis KLHL Tahun 2020-2024

Lampiran 1: Rencana Kerja HLN Proyek FIP-II Tahun 2021 berdasarkan pagu DIPA, dan NOL Bank Dunia tanggal 4 Februari dan 28 Mei 2021.

Comp	DESCRIPTION EXPENDITURES ACTIVITIES	AMOUNT (IDR)	AMOUNT (USD)
	PROJECT II FOREST INVESTMENT PROGRAM (FIP)	65.802.924.000	4.947.588,27
	Component 1 : Strengthen Legislation, Policy and Institutional Capacity in Decentralized Forest Management	1.762.280.000	132.502,26
1.1.3	Creating enabling environment to allow for gazetting and land use planning both around and within KPHs, including defining the role of KPH	1.762.280.000	132.502,26
	Component 2 : Knowledge Platform Development	14.557.579.000	1.094.554,81
	Sub Component 2.1. Knowledge Management and Information System (KMIS)	6.600.000.000	496.240,60
2.1.1	KMIS Development	1.871.208.000	140.692,33
2.1.2	Network Development and System Integration at National and Subnational Level	4.728.792.000	355.548,27
	Sub component 2.2. Capacity Building and Knowledge Exchange	7.957.579.000	598.314,21
2.2.1	Training needs assessment for KPHs and national/subnational government/ Developing Longterm Training Program for KPH	144.100.000	10.834,59
2.2.2	Curricula and Module Development	803.118.550	60.384,85
2.2.4	E-Learning, Face to Face and Operationalization and Change Management Training	3.526.180.450	265.126,35
2.2.6	Technical Trainings	3.115.680.000	234.261,65
2.2.7.	Trainings (Post Training Evaluation/PTE)	368.500.000	27.706,77
	Component 3: Improve Forest Management Practice in 10 KPH Areas	36.278.065.000	2.727.674,06
	Sub Component 3.1. Advance KPH Operationalization	25.526.992.000	1.919.322,71
3.1.1	Legal Support for KPH	138.400.000	10.406,02

Comp	DESCRIPTION EXPENDITURES ACTIVITIES	AMOUNT (IDR)	AMOUNT (USD)
3.1.2	Committee Cosultative Meeting and Project Coordinator	2.160.788.000	162.465,26
3.1.3	Technical Assistance on Drafting/Revising Forest Management Plan	2.362.204.000	177.609,32
3.1.4.	Participatory Mapping	977.304.000	73.481,50
3.1.5.	Technical Assistance on Conflict Resolution	485.585.000	36.510,15
3.1.6.	Technical Assistance on Developing Community Based Forest Protection	1.885.511.000	141.767,74
3.1.7.	Supporting Development of KPH Business Plan through Participative Process	2.155.765.000	162.087,59
3.1.8.	Developing MoU for Partnership Mechanism between FMU, communities and private sector	785.025.000	59.024,44
3.1.9.	Capacity Building for Communication and Dessimination to Community and Private Sector	293.064.000	22.034,89
3.1.10	Technical Assisstance for Developing BLUD status	542.841.000	40.815,11
3.1.11	Technical Assisstance to Support FMU Accessing Credits	240.955.000	18.116,92
3.1.12	Support for Operationalization of the project at KPH level	13.499.550.000	1.015.003,76
	Sub component 3.2. Community Empowerment Activities in 10 KPHs	7.583.065.000	570.155,26
3.2.10	Community invesment model development and TA package	7.056.436.000	530.559,10
3.2.12	ME and coordination meeting	526.629.000	39.596,17
	Sub Componen 3.3. Support for a subset of the 10 selected KPH's develop capacity to deliver monitoring services and training support to a cluster of other KPHs in their regions	3.168.008.000	238.196,09
3.3.2	TA on providing training and capacity building	201.515.000	15.151,50
3.3.3.	Refurnishing office space and tools for knowledge resource centre	2.204.598.000	165.759,25

Comp	DESCRIPTION EXPENDITURES ACTIVITIES	AMOUNT (IDR)	AMOUNT (USD)
3.3.4.	Technical Assisstance on Database and Information System	561.830.000	42.242,86
3.3.6	Training Workshop on communication and outreach activities	200.065.000	15.042,48
	Component 4: Project Implementation	13.205.000.000	992.857,14
4.1	Project Staff	8.010.779.000	602.314,21
4.2	Equipment and materials	184.000.000	13.834,59
4.3	Coordination meetings and workshops	1.594.430.000	119.881,95
4.4	MIS Development	100.000.000	7.518,80
4.6	Travel and allowances	1.675.500.000	125.977,44
4.7	Operating costs (for PMU and PCU)	1.640.291.000	123.330,15

Lampiran 2: Uraian singkat Keselarasan kegiatan dan indicator PDO Proyek FIP II dengan arah kebijakan strategis dan indikator kinerja Rencana Strategis KLHL Tahun 2020-2024

A. Arah dan implementasi kebijakan KLHK dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan telah digariskan kedalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020-2024 yang mengacu pada RPJKN 2020-2024. Dalam RPJMN telah ditetapkan 4 (empat) pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan, yang didalamnya terdapat program, kegiatan, dan proyek prioritas nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. **Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan**
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Dalam Renstra KLHK, kebijakan KLHK berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang erat dengan kebijakan dan strategi pengelolaan hutan di KPH, antara lain:

1. **Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan.** Arahan dimaksud telah dituangkan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 yang telah ditetapkan, yang memuat arahan makro pemanfaatan, penggunaan, dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan non kehutanan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun;
2. **Pengendalian laju deforestasi.** Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's), arah kebijakan KLHK juga berfokus pada penegndalian laju deforestasi dengan strategi implementasi: a) meningkatkan luas penutupan lahan yang bervegetasi melalui rehabilitasi hutan dan lahan; b) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengurusan bidang kehutanan di tingkat tapak pada unit-unit pengelolaan hutan terkecil KPH. Penguatan kelembagaan dan kapasitas KPH yang dibangun melalui proyek FIP II merupakan salah satu bentuk strateginya telah dicapai melalui kegiatan komponen 1, 2, dan 3; c) peningkatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang merupakan penyebab deforestasi terbesar yang berlanjut merubah (konversi) hutan menjadi lahan non kehutanan;
3. **Pemulihan DAS dan ekosistem serta perlindungan sumber mata air.** Diupayakan dengan strategi: a) meningkatkan tutupan hutan melalui penguatan peran serta

masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi, penghijauan, rehabilitasi dan reklamasi lahan, termasuk lahan bekas tambang dan lahan-lahan terlantar lainnya; b) mengembangkan perbenihan tanaman hutan, sumber benih unggul dan bibit berkualitas untuk menjamin kualitas dan distribusi serta produktivitas hasil rehabilitasi hutan dan lahan; c) meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak pada unit-unit pengelolaan terkecil KPHL secara lestari dan maju; dan d) meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sejak tahun 2018 proyek FIP II telah mendukung dana investasi untuk usaha agroforestry kepada 95 lembaga KTH yang tersebar di 10 KPH terpilih.

Selain upaya strategi di atas, dalam pengelolaan DAS dan hutan lindung juga terfokus pada efektivitas tata kelola hutan lindung, terutama untuk pengelolaan di tingkat tapak. Untuk menilai pengelolaan tingkat tapak yang dilakukan oleh KPH, terutama untuk KPHL, maka disusun kriteria penilaian dengan menggunakan 68 indikator jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL Maju.

4. **Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya.** Diupayakan dengan strategi: a) pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan produksi dan industri hasil hutan; b) peningkatan kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di hutan produksi dan pengelola kawasan hutan produksi di tingkat tapak; c) peningkatan usaha hutan produksi, baik di hutan alam maupun hutan tanaman serta hasil hutan bukan kayu; d) peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi lestari mencakup arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin, dan investasi baru termasuk efektivitas tata kelola hutan produksi di tingkat tapak (KPHP) yang lestari dan semakin maju; dan e) memfasilitasi pemberian jaminan legalitas hasil.

Proyek FIP II telah berkontribusi dalam upaya peningkatan daya saing produk hasil hutan yang dilaksanakan oleh KPH yaitu:

- Penguatan Kelembagaan, Kebijakan Dan Kapasitas Institusi Pada Desentralisasi Pengelolaan Hutan, dalam upaya memberikan dukungan dalam kebijakan, kelembagaan dan manual teknis dalam pelaksanaan pengelolaan hutan;
- Pengembangan Platform Pengetahuan, sebagai sarana otomasi KPH, pertukaran pengetahuan bahkan sarana promosi produk;
- Peningkatan Praktik Pengolahan Hutan di 10 KPH, dalam upaya peningkatan kapasitas KPH dalam pengelolaan hutan secara mandiri dengan melibatkan pihak terkait khususnya masyarakat untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

5. **Peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan seluruh Kawasan hutan,** dilaksanakan dengan strategi: a) meningkatkan efektivitas pengelolaan seluruh kawasan hutan, baik hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi

(HP), maupun kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK); dan b) meningkatkan fasilitasi untuk operasionalisasi dan kemandirian KPH mencakup kapasitas SDM, sarana dan prasarana, regulasi dan kelembagaan, serta desentralisasi kewenangan dalam menggerakkan bisnis di tingkat tapak.

Proyek FIP II menyentuh semua kebijakan untuk peningkatan dan efektifitas pengelolaan seluruh kawasan hutan (kecuali HK) untuk tujuan meningkatkan kualitas operasionalisasi KHP, peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di dalam dan sekitar KPH, serta implementasi pemberdayaan masyarakat dalam membangun dan meningkatkan usaha masyarakat berbasis SDH melalui 95 lembaga KTH di 10 KPH terpilih.

- B. Disamping keselarasan proyek FIP II dengan kebijakan startegis KLHK, keselarasan proyek juga ditunjukkan dengan keselarasan indicator tujuan pengembangan proyek (PDO), terhadap indicator (kinerja) target Renstra KLHK tahun 2020-2024, meskipun tidak semua menunjukkan satuan yang sama, akan tetapi dari indicator kinerja dapat memberikan informasi bahwa apa yang menjadi target capaian indicator PDO proyek tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan KLHK terkait dengan pengelolaan hutan di KPH. Keselarasan indicator PDO proyek FIP II dengan indikator target Renstra KLHK disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10: Keselarasan indicator PDO Proyek FIP II dengan indicator target Renstra KLHK tahun 2020-2024.

Indikator PDO Proyek FIP II	Indikator Kinerja Renstra KLHK 2020-2024
1. KPH yang diatur dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan tahunan yang berkelanjutan yang disusun atau direvisi dengan partisipasi masyarakat (Jumlah)	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan; Jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL maju
2. Peraturan-peraturan utama yang disusun melalui koordinasi yang lebih baik dan diajukan kepada pemerintah untuk direview (misalnya melalui NKB12) (Jumlah)	Produk Hukum; Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis
3. SOP utama disusun dan diajukan untuk direview oleh kementerian bersangkutan (KLHK, Kemendagri) (Jumlah)	Jumlah Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus) dan Penerapannya
4. Penerima manfaat proyek langsung (Jumlah)	Akses legal masyarakat pada perusahaan hutan produksi meningkat; Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian

Indikator PDO Proyek FIP II	Indikator Kinerja Renstra KLHK 2020-2024
	hutan dan lingkungan; Jumlah produksi HHBK dari Hutan Lindung, Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat; Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
4.a Penerima manfaat perempuan (% Penerima manfaat proyek langsung adalah perempuan)	Akses legal masyarakat pada pengusaha hutan produksi meningkat; Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkatkan kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan; Jumlah produksi HHBK dari Hutan Lindung, Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat; Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
5. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang terkena dampak proyek menikmati kenaikan manfaat moneter dan non-moneter (Jumlah)	Akses legal masyarakat pada pengusaha hutan produksi meningkat; Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkatkan kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan; Jumlah produksi HHBK dari HL, Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat; Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
5a. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang terkena dampak proyek menikmati kenaikan manfaat moneter dan non-moneter – minoritas etnis/Masyarakat Adat (Jumlah dan sub indikator utama)	Akses legal masyarakat pada pengusaha hutan produksi meningkat; Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkatkan kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan; Jumlah produksi HHBK dari Hutan Lindung, Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat; Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
5b. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang terkena dampak proyek menikmati kenaikan manfaat moneter dan non-moneter–jumlah perempuan (jumlah dan sub indikator utama)	Akses legal masyarakat pada pengusaha hutan produksi meningkat; Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkatkan kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan; Jumlah produksi HHBK dari Hutan Lindung, Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat; Meningkatnya kemitraan kelompok

Indikator PDO Proyek FIP II	Indikator Kinerja Renstra KLHK 2020-2024
	perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
6. Persentase kepuasan penerima manfaat/pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan KPH (%)	Tingkat Kepuasan Layanan Penyediaan Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus) dan Penerapan Label Ramah Lingkungan; Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penetapannya; Tingkat Kepuasan Layanan Umum; Tingkat Kepuasan Layanan Perizinan KLHK; Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK; Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga; Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik